

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN UTANG
LUAR NEGERI DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh:

**Ariyan Hakiki
NPM. 1751010016**

Jurusan : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN UTANG
LUAR NEGERI DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh:

**Ariyan Hakiki
NPM. 1751010016**

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Nasruddin, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II: Dimas Pratomo, S.E., M.E.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

ABSTRAK

Salah satu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendanaan pembangunan ekonomi Indonesia adalah dengan melakukannya utang luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan penggunaan utang luar negeri tersebut Di Indonesia, pandangan Ekonomi Islam tentang utang luar negeri yang diperuntukkan untuk pembangunan ekonomi dan solusi yang ditawarkan oleh Ekonomi Islam untuk menjawab persoalan utang luar negeri Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui data-data, jurnal, penelitian terdahulu, SULNI Bank Indonesia dan sumber lainnya yang dapat dipercaya dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan reduksi data Analisis Data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan penggunaan utang luar negeri dalam perspektif Islam telah dilakukan pemerintah dengan tujuan akhir untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terbukti dengan dialokasikannya utang luar negeri tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu mengutamakan kemaslahatan umat. Pandangan Ekonomi Islam sendiri mengenai penggunaan utang luar negeri dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi, tidaklah menjadi masalah. Namun, Islam tetap mempermasalahakan riba/bunga yang dibawa beserta pinjaman tersebut. Dimana riba/bunga itu lebih menguntungkan pihak pendonor dan dinilai tidak ada efektivitas yang terjadi antara kedua belah pihak karena ada pihak yang dirugikan. Lalu solusi yang dapat ditawarkan untuk mengurangi penggunaan utang luar negeri adalah dengan penggunaan konsep *musyarakah*, *mudharabah*, dan pendayagunaan dana ZIS serta mulai menerapkan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional Islam.

Kata Kunci : Utang Luar Negeri, Pembangunan Ekonomi, Kebijakan, Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT

One of the policy instruments carried out by the government in funding Indonesia's economic development is to do so with foreign debt. This study aims to examine how the policy of using foreign debt is in Indonesia, the view of Islamic Economics on foreign debt that is intended for economic development and the solutions offered by Islamic Economics to answer the problem of Indonesia's foreign debt. This type of research is library research and descriptive qualitative. The data used secondary data obtained through data, journals, previous research, SULNI Bank Indonesia and other sources that are reliable and in accordance with what is needed. Then the technique used in data collection is the documentation method. The data analysis technique was carried out by data reduction, Data analysis and drawing conclusions.

Based on the results of the study that the policy of using foreign debt in an Islamic perspective has been carried out by the government with the ultimate goal of economic development and public welfare. It is proven by the allocation of foreign debt for infrastructure and human development in accordance with Islamic principles, namely prioritizing the benefit of the people. The view of Islamic Economics itself regarding the use of foreign debt with the aim of economic development, is not a problem. However, Islam is still concerned about the usury/interest that is brought along with the loan. Where usury/interest is more profitable for the donor and it is judged that there is no effectiveness between the two parties because there are parties who are harmed. Then the solution that can be offered to reduce the use of foreign debt is to use the concept of musharaka, mudharabah, and utilization of ZIS funds and start implementing cooperation with international Islamic financial institutions.

Keywords: Foreign Debt, Economic Development, Policy, Islamic Economic Perspective



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIYAN HAKIKI
NPM : 1751010016
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**ANALISIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN UTANG LUAR NEGERI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 2021
Penulis



Arivan Hakiki

1751010016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : “Analisis Kebijakan Penggunaan Utang
Luar Negeri Dalam Pembangunan
Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari
Perspektif Ekonomi Islam”
Nama : Ariyan Hakiki
NPM : 1751010016
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Dr. Nasruddin. M. Ag.
NIP. 195809241990031003

Pembimbing II


Dimas Pratomo. M.E.
NIP. 199305282018011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Madnasir. S.E. M.Si.
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Penggunaan Utang Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” Oleh Ariyan Hakiki, NPM. 1751010016 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Kamis, 24 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Budimansyah, M.Kom.I.

()

Sekretaris : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I.

()


Penguji I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.

()

Penguji II : Dr. Nasruddin, M.Ag.

()

Penguji III : Dimas Pratomo, M.E.

()

Mengetahui,

Rektor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Kuslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 081008012003121001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah ayat 282).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur yang terdalam kepada Allah SWT, penulis persembahkan penulisan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua dan adik penulis Ani suryani, Dahroni dan Didi Rosadi, malaikat terlihat yang terus memberikan dukungan moril, materi, motivasi, semangat dan selalu berusaha untuk tetap ada untuk penulis kapanpun penulis merasa hilang arah, serta selalu mendidik dan mengingatkan penulis untuk tetap berjuang sehingga penulis berharap dapat selalu memberikan yang terbaik untuk mereka.
2. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu penulis banggakan yang menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalin silaturahmi.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ariyan Hakiki dilahirkan di Pringsewu pada 11 Mei 1999, yang dibesarkan Di Bogor Jawa Barat dan Di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Dahroni dan Ibu Ani Suryani. Penulis mengawali karir dibidang pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Pagelaran dan lulus pada tahun 2011. Kemudian, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 1 Pagelaran dan lulus tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikan menengah atas Di SMK Yadika Pagelaran dan lulus tahu 2017.

Kemudian dengan mengucap rasa syukur, penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2021. Selain berkuliah, penulis juga kerap aktif dalam organisasi seperti Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Raden Intan Lampung sebagai Sekretaris Jenderal dan *Staff Public Relation* pada RISEF (Raden Intan Sharia Economic Forum). Selama perjalanan kuliah, penulis juga tak jarang mengikuti perlombaan dibidang kompetisi debat seperti debat bahasa inggris dan ekonomi. Puji syukur pernah juara 2 lomba debat Bahasa Inggris Se Lampung dan juara 4 debat ekonomi tingkat Nasional. Selain pada bidang perlombaan, penulis juga pernah menjadi Delegasi untuk mewakili kampus untuk mengabdikan Di Ambon Maluku dalam program KKN Nusantara yang dinaungi oleh Kemenag RI yang diikuti oleh seluruh PTKIN Se-Indonesia selama 40 hari.

Sepak terjang penulis selama diperkuliahan tidaklah mudah, sehingga penulis harus bekerja sambil berkuliah. Mulai dari semester 2-4 penulis berkesempatan untuk mengajar bimbel rumahan Bahasa Inggris untuk anak SMP-SMA. Kemudian mulai dari semsester 5 hingga lulus saat ini, penulis bekerja disebuah outlet rumah makan Ayam Geprek Abang Ireng.

Bandar Lampung, 20 Mei 2021

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena nikmat dan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Penggunaan Utang Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam” dengan baik dan penuh perjuangan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama menyusun skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Nasruddin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dimas Pratomo, S.E., M.E. Selaku Pembimbing II yang dengan tulus dan sabar telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis, yang telah bersedia memberikan motivasi, tambahan ilmu, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan dan membantu penulis.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika fakultas.

6. Bang Walid Azis Iskandar, Yuli Yanto, Muhammad Mirdza, Shovia Camilia Salsabila, Dea Anggraini, Desi Kartika, dan Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah (F) angkatan 2017 terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini.
7. Untuk sahabat-sahabat “The Duff”, Beny, Yusuf, Anisa, Indah dan Okta, saya ucapkan terimakasih atas suka dan duka bersama penulis.
8. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi penunjang penelitian berikutnya di masa mendatang.

Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 20 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Fokus Penelitian	15
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Manfaat Penelitian.....	16
H. Tinjauan Pustaka	18
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematika Penulisan.....	26
K. Kerangka Berfikir.....	27

BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang Luar Negeri.....	29
1. Pengertian Utang Luar Negeri.....	29
2. Teori-Teori Tentang Utang Luar Negeri	32
3. Regulasi Pinjaman Luar Negeri	34
4. Tujuan Utang Luar Negeri	34
5. Jenis-Jenis Utang Negara	35
6. Klasifikasi Utang Luar Negeri	35

7. Resiko Dan Dampak Utang Luar Negeri.....	38
8. Kebijakan Pemanfaatan Utang Luar Negeri.....	40
9. Utang Negara Dan Instrumennya	43
10. Alasan Penerimaan Pinjaman Luar Negeri.....	48
B. Pembangunan Ekonomi.....	51
1. Pengertian dan Konsep Menurut Para Ahli.....	52
2. Konsep Pembangunan Ekonomi Dalam Islam	54
3. Prinsip-Prinsip Umum Pembangunan Ekonomi Dalam Islam	54
4. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi.....	57
5. Indikator Pembangunan Ekonomi	59
6. Tujuan Dan Manfaat Pembangunan Ekonomi	63
C. Konsep Utang Dalam Islam	64
1. Utang Dalam Perspektif Islam	64
2. Dasar Hukum Berutang	65
3. Syarat Dan Rukun Utang Piutang	67
4. Tata Cara Utang Piutang	68
5. Prinsip-Prinsip Utang	72
6. Pentingnya Pembukuan Utang	73
D. Konsep Utang Luar Negeri Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional	77
E. Konsep Utang Luar Negeri Dan Riba Dalam Islam	78
1. Dasar Hukum Pelarangan Riba	80
2. Dampak Negatif Riba.....	83
3. Memahami Konsep Riba Dalam Al-Qur'an.....	83

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Data Utang Luar Negeri Indonesia.....	88
B. Perkembangan ULN Indonesia Dan Alokasinya.....	89
C. Anggaran Infrastruktur Pemerintah	95
D. Komposisi Utang Luar Negeri Berdasarkan Asal Lembaga Internasional	97
E. Data Pembayaran Bunga ULN Indonesia.....	100
F. Trend Perubahan Kurs Mata Uang Dollar ke Rupiah.....	101

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Kebijakan Penggunaan Utang Luar Menurut Perspektif Ekonomi Islam 105
- B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Dengan Tujuan Pembangunan Ekonomi 110
- C. Solusi Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri 114

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 119
- B. Saran..... 120

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR TABEL

Tabel k

1.1	Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia	6
1.3	Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	12
3.1	Utang Luar Negeri Indonesia	88
3.10	Pembayaran Bunga ULN Indonesia.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.2	Anggaran Infrastruktur Pemerintah.....	9
3.3	Posisi Utang Luar Negeri Menurut Kelompok Peminjam .	91
3.4	IPM Indonesia	92
3.5	Data Belanja Prioritas Pemerintah	93
3.6	Pembangunan Proyek Kementerian PU-Pera 2019-2020	94
3.7	Anggaran Infrastruktur Pemerintah.....	95
3.8	Komposisi Utang Luar Negeri Berdasarkan Asal Lembaga Internasional.....	96
3.9	Komposisi Utang Luar Negeri Berdasarkan Asal Lembaga Internasional.....	98
3.12	Perubahan Trend Kurs Mata Uang USD.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penyusunan skripsi, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan terkait penegasan judul skripsi ini dari beberapa istilah yang digunakan. Penegasan judul tersebut ditujukan agar tidak terjadi multitafsir atau bahkan salah penafsiran terhadap pemaknaan judul skripsi ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN UTANG LUAR NEGERI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Maka dari itu, penulis akan menjabarkan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut antara lain :

1. Analisis

Analisis ialah penyelidikan terhadap sesuatu kejadian (perbuatan) untuk memperoleh kenyataan yang tepat ataupun penguraian pokok perkara atas bagian-bagian ataupun ikatan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan penafsiran yang tepat dengan uraian secara keseluruhan,¹

2. Kebijakan

Definisi kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-

¹Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*.1999

cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.²

3. Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, *leasing* dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Pinjaman luar negeri ini ialah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang/jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.³

4. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.⁴

5. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau juga dapat diartikan sebagai sudut pandang.⁵

²Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hlm.149.

³Malikul Hafiz Alamsyah, Fani Ramadhani dan Nur Azizah."Tinjauan Utang Negara Dalam Perspektif Islam". *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 1 No. 1 (June, 2020), pp. 62 – 81

⁴Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h.9

⁵Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1062

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam yang bersumber dari *al-quran, as-Sunnah, ijma'* dan *qiyas*.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul penelitian ini berdasarkan alasan secara obyektif dan subyektif antara lain sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

Alasan obyektif yang mendorong penulis untuk mengangkat judul ini adalah seperti yang kita ketahui, utang merupakan permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sejak dahulu hingga saat ini semenjak Indonesia bergabung dalam keanggotaan IMF, Bank Dunia dan lain sebagainya, Indonesia telah mengantongi banyak utang luar negeri yang pada setiap tahunnya cenderung meningkat. Hal ini akan terus menggerus perekonomian rakyat, yang dipaksa membayar lewat pajak yang dibebankan. Mirisnya, alih-alih sebagai pinjaman yang berkedok bantuan memiliki bunga yang terus mekar hal itu menyebabkan Indonesia terus membayar bunga nya agar tidak terus berkembang dan utang aslinya masih belum terjamah.

Disamping itu, urgensi dari penelitian ini mengarah kepada, bahwa utang luar negeri Di Indonesia setiap tahunnya cenderung meningkat dan membawa unsur sistem bunga yang jelas dalam hukum Islam itu secara tegas dilarang. Namun, dalam kasus kali ini dilakukan untuk pembangunan ekonomi seperti infrastruktur dan lain lain demi tercapainya kemaslahatan umat, dimana Islam itu sendiri mengutamakan kemaslahatan seluruh

⁶Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Makroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional. Edisi Pertama.*(Jakarta: Kencana,2010),h.8

umat manusia. Penulis juga sangat ingin menggali dan mengkaji sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama terjadinya pinjaman luar negeri ini, mengingat negara ini adalah negara yang dianugerahi kekayaan yang melimpah serta melihat dampak yang ditimbulkan atas utang luar negeri tersebut terhadap perekonomian dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudian akan memunculkan, bagaimana eksistensi Ekonomi Islam dalam memandang persoalan utang luar negeri ini dengan memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam itu sendiri.

2. Alasan Subyektif

- a. Permasalahan penelitian ini adalah termasuk dalam salah satu bidang studi keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yakni jurusan Ekonomi Islam.
- b. Tersedianya literatur yang cukup mendukung sebagai bahan referensi sehingga diperkirakan skripsi ini dapat terselesaikan dengan rentan waktu yang penulis perkirakan.

C. Latar Belakang

Indonesia yang disebut juga negara dunia ketiga, menganut sistem ekonomi terbuka telah menerapkan hubungan internasional, bilateral dan multilateral di pasar dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia berupaya melakukan perkembangan pembangunan infrastruktur dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi demi sebagai tujuan mensejahterakan masyarakat, membangun negeri dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Indonesia memiliki keterbatasan modal sebab dalam membiayai kebutuhan negara telah terjadi ketimpangan antara ketersediaan modal dan besarnya pengeluaran negara. Disamping modal internal mandiri, dibutuhkan juga modal eksternal yang bersumber

dari negara-negara sebagai mitra dagang Indonesia di pasar internasional.⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Dalam catatan sejarah, Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan ekonomi. Namun, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perekonomiannya dengan salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu melalui pinjaman atau utang luar negeri.⁸ Utang negara ini merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk membantu apabila terjadinya defisit anggaran dan untuk mendanai kegiatan perekonomian serta pembangunan di Indonesia.

Jeffrey A. Winters, seorang ekonom dari Northwestern University AS mengemukakan bahwa paling tidak sepertiga dari bantuan (pinjaman) Bank Dunia untuk Indonesia bocor di birokrasi Indonesia. Dalam hasil survey Transparency International terhadap 52 negara, Indonesia menempati peringkat ke-7 dan di antara negara ASEAN, berada pada peringkat pertama. Jumlah utang luar negeri Indonesia menempati peringkat ke-5 diantara negara dunia ketiga, setelah Meksiko, Brazil, India dan Argentina. Akibat krisis ekonomi yang sangat parah ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan rasio stock utang per GDP tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara yang selama ini terkenal sebagai pengutang terbesar, seperti Meksiko, Brazil dan Argentina.⁹ **Berikut data Utang luar negeri Indonesia dari masa ke masa :**

⁷(Departemen Pendidikan Nasional 2008)

⁸Adi Darmanto, "Anggaran defisit (*deficit budgeting*) sebagai instrumen kebijakan fiskal ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, SMetro: IAIN Metro Lampung, 2019), 1-2.

⁹(Afriyenis 2016) *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Volume 1, Nomor 2, September 2018.Hal.208

Tabel 1.1
Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia

Tahun	Pemerintah (Juta USD Dollar)
1997	53.865
1998	67.315
1999	75.721
2000	74.891
2001	69.404
2001	74.723
2003	81.727
2004	82.797
2005	80.184
2006	75.816
2007	80.615
2008	85.136
2009	90.853
2010	106.86
2011	112.427
2012	252.364
2013	266.109
2014	293.770
2015	310.722
2016	320.006
2017	352.469
2018	375.491
2019	403.563
2020	417.527

Sumber : Data Sensus Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI)

Berdasarkan data tersebut di atas, kita bisa lihat bahwa perkembangan utang luar negeri Di Indonesia dari masa orde baru hingga sekarang mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Kondisi utang tersebut di Indonesia

berdasarkan Laporan SULNI, menyebutkan Indonesia memiliki jumlah utang luar negeri sebesar USD402,08 miliar atau sekitar Rp5.940 triliun (kurs Rp14.775) di 2019. Data yang dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan "**Statistik Utang Internasional (IDS)**" pada Senin (12/10/2020) itu menunjukkan Indonesia berada pada peringkat keenam pengutang terbesar.¹⁰

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US\$ 413,4 miliar pada Agustus 2020. Nilai utang itu setara dengan Rp 6.013 triliun bila mengacu kepada kurs JISDOR pada akhir periode yang sama. Posisi utang tersebut tumbuh 5,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan utang pada Agustus 2020 lebih tinggi jika dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 4,2%. Secara rinci, utang pemerintah mencapai US\$ 200,14 miliar atau tumbuh 3,4% secara tahunan. Utang yang dimiliki bank sentral sebesar US\$ 2,8 miliar atau naik 1,48% secara tahunan. Sementara, utang swasta mencapai US\$ 210,4 miliar atau meningkat 7,9% dibandingkan pada 2019.

Tidak bisa dinafikan bahwa, pembangunan ekonomi Indonesia kini pesat dan mengalami kemajuan signifikan yang tentunya ditopang dengan kekuatan utang luar negeri yang cenderung meningkat setiap interval tahun. Menteri keuangan Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan "*Bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia dari sisi dunia (rata-rata kualitas infrastruktur dibanyak negara di dunia, bahwa Indonesia masih dibawah rata-rata kualitas tersebut*".

¹¹Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan penambahan utang tentu bukan tanpa alasan. Hal ini karena kebutuhan belanja negara memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara pundi-pundi penerimaan negara

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190214172655-532-369381/terlilit-Warisan-Utang-Jokowi-Demi-infrastruktur/1>. Diakses Pada 26 Mei 2021. Pukul 22:06 WIB."

¹¹<https://vt.tiktok.com/ZSJDYU33/>. 'Indonesia Masih Di Bawah Standar Infrastruktur Negara Lain Di Dunia'. Diakses Pada 26 April 2021. Pukul 20:00 WIB."

tak bisa menutup 100 persen kebutuhan belanja. Walhasil pemerintah perlu menarik utang, pemerintah beralih semua itu dilakukan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat bisa dijamin oleh negara.

Maka dari itu, berbagai bentuk program dan proyek yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun menggunakan sumber pinjaman luar negeri. Adanya pemasukan pinjaman dari luar negeri atau utang luar negeri ini, menjadikan pemerintah mendapatkan tambahan anggaran belanja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program pembangunan ekonomi di Indonesia.¹² Berikut adalah contoh pencapaian pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Berdasarkan laporan pencapaian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) selaku lembaga yang berperan dalam memberikan dukungan kepada proyek yang dipilih sebagai prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.¹³

Berdasarkan hasil monitoring terhadap 223 proyek dan 3 program yang terdaftar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), pada 2018 sebanyak 32 proyek dinyatakan telah selesai dan hingga semester I-2019 sebanyak 16 proyek tambahan dinyatakan juga sudah selesai. Itu artinya pada 2019 sudah ada 48 proyek yang sudah selesai. Dari 16 proyek yang dinyatakan selesai pada periode Januari-Juni 2019, terdapat 11 proyek yang mencapai penyelesaian konstruksi dan terdapat 5 proyek yang disesuaikan statusnya (menjadi selesai) berdasarkan kriteria status penyelesaian proyek. Sebanyak 11 proyek khusus yang dinyatakan selesai konstruksinya meliputi 1 proyek jalan tol, 1 proyek palapa

¹²Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Makroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional*.2019

¹³<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191014145618-4-106825/5-tahun-jokowi-infrastruktur-capai-target-nggak-ya>.Diakses pada 03 Mei 2021. Pukul 15:02 WIB.

ring, 4 proyek kawasan ekonomi khusus, 2 proyek bendungan, 2 proyek bandara dan 1 proyek pembangunan smelter. Sebelas proyek tersebut memiliki nilai investasi total sebesar Rp 56,3 triliun (proyek palapa ring tidak diikutsertakan karena membutuhkan konfirmasi lebih lanjut). Jika diikutsertakan tentu nilainya akan lebih besar. Sementara itu, 5 proyek yang disesuaikan kriteria statusnya terdiri dari 4 proyek pembangunan jalan dan 1 proyek pembangunan smelter dengan total nilai investasi lebih dari Rp 22 triliun.¹⁴


Jokowi pernah mengatakan kebijakan yang sengaja menggenjot pembangunan infrastruktur dilakukan karena Indonesia sudah ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga dalam hal penyediaan infrastruktur dasar. Selain itu, infrastruktur merupakan kunci untuk bisa mendorong pertumbuhan industri hingga ekonomi nasional. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan penambahan utang di era Jokowi memang tinggi, tetapi hal terpenting yang harus dilakukan dalam menilai utang adalah melihat seberapa efektif penggunaan utang tersebut.¹⁵ Dari sisi pembangunan, pemerintah turut menggunakan utang untuk berbagai proyek infrastruktur. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah utang, memang alokasi anggaran yang diberikan pemerintah untuk proyek infrastruktur meningkat.

Gambar 1.2 **Anggaran Infrastruktur Pemerintah**

¹⁴“Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Selaku Lembaga Yang Berperan Dalam Memberikan Dukungan Kepada Proyek Yang Dipilih Sebagai Prioritas Sesuai Dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur.”

¹⁵<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190214172655-532-369381/terlilit-warisan-utang-jokowi-demi-infrastruktur/1>. Diakses Pada 26 Mei 2021. Pukul 21:56 WIB.S

ANGGARAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH 10 TAHUN TERAKHIR



Infografis: Asfahan Yahsyi | Naskah: Agustiyanti | Sumber: Kementerian Keuangan



Sumber: CNN Indonesia 2019

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan utang luar negeri untuk infrastruktur pembangunan cenderung naik pada setiap tahunnya yang semula pada tahun 2008 Rp 58,77 Trilyun dan pada tahun 2019 mencapai Rp 415 Trilyun. Dimana anggaran tersebut berdasarkan Kementerian Keuangan yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Jokowi berhasil membangun jalan nasional sepanjang 3.432 kilometer (km), jalan tol 941 km, jembatan 39,8 km, jembatan gantung 134 unit, 17 bendungan, irigasi seluas 655.015 hektare, jalur ganda dan reaktivasi jalur kereta sepanjang 754,59 km, dan rehabilitasi jalur kereta 413,6 km. Lalu, ada tambahan 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi, dan perbatasan. Kemudian, pemerintah juga sudah membangun 19 pelabuhan. Tak ketinggalan, pemerintah juga membangun 3,54 juta rumah bagi masyarakat dari program 1 juta rumah setiap tahunnya. Selain itu ada pula pembangunan

44.893 unit rumah susun, 22.358 unit rumah khusus, dan 496.165 rumah swadaya.¹⁶

Pada dasarnya memang utang luar negeri merupakan salah satu pembiayaan untuk membangun perekonomian negara. Terlebih pada negara yang sedang pada tahap berkembang, maka sumber pembiayaan tersebut menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Beberapa para ahli mengatakan bahwa utang luar negeri yang terlalu berlebihan, akan membuat perlambatan suatu pertumbuhan ekonomi di negara itu sendiri. Namun dari hasil penelitian yang lain mengatakan dengan adanya utang luar negeri tersebut membuat faktor yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara pengutang. Disatu sisi memang pembangunan ekonomi Indonesia baik infrastruktur, proyek pembangunan dan lain lain terealisasi dengan sangat baik. Namun disisi lain, pemerintah juga harus memikirkan utang luar negeri yang terus membengkak beserta bunga pinjamannya.

Seperti yang kita ketahui Semenjak krisis ekonomi pada tahun 1997 tersebut, Indonesia terus menerus dibelit oleh beban utang luar negeri yang terus menerus bertambah setiap tahunnya. Kondisi pembangunan ekonomi di Indonesia sendiri pada tahun 1990-an sempat diterpa dengan krisis moneter, hal ini sangat mengguncang sekali perekonomian Indonesia. Dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 tersebut membuat Indonesia terus menerus dihantui oleh beban utang luar negeri yang terus menerus bertambah.¹⁷

Adanya Pinjaman Luar Negeri itu sendiri pasti tidak terlepas dengan adanya beban bunga yang dibayarkan. Berikut data pembayaran bunga utang pada era Presiden Jokowi

¹⁶<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190214172655-532-369381/terlilit-warisan-utang-jokowi-demi-infrastruktur/1>. Diakses pada 26 Mei 2021. Pukul 22:06 WIB.

¹⁷Malikul Hafiz Alamsyah, Fani Ramadhani, and Nur Azizah, 'Tinjauan Utang Negara Dalam Perspektif Islam', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.1 (2020), 63.

Tabel 1.3
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri

Tahun	Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Indonesia (Trilyun)
2014	Rp 113,5
2015	113,5
2016	156
2017	216,6
2018	238,6
2019	275,3

Sumber : www.cnbc.com

Bisa kita lihat berdasarkan tabel di atas, pembayaran bunga Utang Luar Negeri Indonesia meningkat setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa bunga yang cukup besar ini akan mengkhawatirkan kehidupan bangsa Indonesia kedepannya. Sudah seharusnya pemerintah berpikir bahwa utang yang banyak ini sangat membebani rakyat dan sudah menjadi tanggungjawab yang besar bagi pemerintah agar lebih mengoptimalkan kinerja aparatur negara dan mengupayakan agar utang tersebut berkurang jumlah beban bunga dan jumlah utang pokoknya setiap tahun

Kemudian, dampak dari penggunaan utang luar negeri pemerintah tersebut memaksa masyarakat untuk menanggung beban pembayaran utang dari pajak yang ditarik oleh pemerintah. Disamping itu juga, dapat menyebabkan nilai tukar rupiah merosot dibanding dengan mata uang negara lain, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup masyarakat dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Sebab kewajiban membayar utang luar negeri pemerintah ini, pada masa jatuh temponya tentu akan menekan nilai Rupiah untuk terus turun, akibat keharusan pemerintah untuk membayar utang dalam bentuk nilai mata uang asing. Pembayaran ini akan menyebabkan semakin

tingginya permintaan mata uang asing sehingga nilai mata uang asing semakin tinggi, sementara itu nilai mata uang Rupiah semakin merosot.

Dalam kajian Islam, hukum utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Orang yang memberikan utangpun kepada orang lain yang sangat membutuhkan ialah hal yang sangat disukai dan dianjurkan. Karena dalam perbuatan tersebut terdapat pahala yang besar. Adapun dalil yang menjelaskan mengenai utang piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا

تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.(Q.S. Al-Maidah Ayat 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap umat manusia dapat saling tolong-menolong sesama manusia. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini dijelaskan pada awal surat al-Baqarah ayat 282, dijelaskan bahwa jika seseorang ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa utang ialah hal yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsipnya.¹⁸

Urgensi dari penelitian ini mengarah kepada, bahwa utang luar negeri Indonesia setiap tahunnya cenderung meningkat dan membawa unsur sistem bunga yang jelas dalam hukum Islam itu secara tegas dilarang. Namun, dalam kasus kali ini dilakukan untuk pembangunan ekonomi seperti infrastruktur dan lain lain demi tercapainya kemaslahatan umat, dimana Islam itu sendiri mengutamakan kemaslahatan seluruh umat manusia serta solusi apa yang dapat ditawarkan oleh ekonomi Islam itu sendiri dalam menjawab persoalan utang luar negeri Indonesia.

Maka dari itu dengan munculnya berbagai macam kontroversi dan probematika yang disebabkan oleh utang luar negeri ini, maka sangat penting melihat pandangan Ekonomi Islam dalam menangani permasalahan utang yang membelenggu Indonesia bertahun-tahun ini. Berawal dari utang yang bertujuan sebagai dana pelengkap untuk membiayai pembangunan ekonomi, namun kemudian telah berubah menjadi dana utama untuk menutupi defisit anggaran. Hal ini tentu akan sulit bagi pemerintah dan rakyat Indonesia jika terus dililit dengan beban utang yang terus meningkat, dan tidak bisa dipastikan kapan akan terlepas dari jeratan

¹⁸Ibid. 'Tinjauan Utang Negara Dalam Perspektif Islam' ..65-66

belenggunya yang telah mencekik hak-hak rakyat untuk hidup lebih sejahtera.¹⁹

Melihat persoalan-persoalan yang telah dijelaskan, ini menarik penulis untuk membahas serta mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya Kebijakan Penggunaan Utang Luar Negeri Di Indonesia dan Pandangan Ekonomi Islam mengenai Utang Luar Negeri Indonesia dengan dalih diperuntukkan untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Maka penulis tertarik mengangkat judul “**Analisis Kebijakan Penggunaan Utang Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam.**”

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus utama penelitian ini ialah bagaimana kebijakan penggunaan utang luar negeri dalam pembangunan ekonomi Indonesia ditinjau dari perspektif Islam demi tercapainya kemaslahatan umat dengan membawa serta sistem bunga di dalamnya. Dalam hal ini juga fokus penelitian ini adalah membahas pada era Pemerintahan Presiden Jokowi mengenai pembangunan ekonomi infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan bagaimana Ekonomi Islam menjawab permasalahan utang luar negeri Indonesia serta solusi apa yang dapat ditawarkan demi mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penggunaan utang luar negeri Indonesia ditinjau dari perseptif Islam?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap utang luar negeri dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi?

¹⁹Afriyenis, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.” Hlm. 3-4

3. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Ekonomi Islam dalam menjawab persoalan utang luar negeri dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana kebijakan penggunaan utang luar negeri Indonesia ditinjau dari perspektif Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap utang luar negeri dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi
3. Untuk mengkaji dan menemukan solusi terbaik yang ditawarkan oleh Ekonomi Islam terhadap persialan ekonomi dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik.

G. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Harapan penulis dari hasil penelitian ini bisa berguna dan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hakikat Ekonomi Islam yang sejatinya telah memberikan solusi disetiap permasalahan dibidang ekonomi, lengkap dengan cara melakukannya dan juga,
 - b. Bisa menjadi *literatur* bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir khususnya di Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
 - c. Membuka cakrawala kepada para pembaca bahwa Ekonomi Islam bisa dijadikan solusi untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk membuka dan menambah cakrawala wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pandangan Ekonomi Islam terhadap utang luar negeri dalam pembangunan ekonomi Indonesia serta solusi dari kebijakan penggunaan utang sesuai dengan kaidah Islam;
- 2) Dapat dijadikan sebagai media pengaplikasian yang sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis peroleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

b. Bagi Akademisi

- 1) Secara akademis manfaat penelitian ini adalah menjadi bahan masukan dan saran bagi akademi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan studi komparasi untuk penelitian selanjutnya dengan tema sama serta sebagai informasi untuk penelitian lanjutan serta memperkaya ilmu pengetahuan;
- 2) Bagi calon ekonom *rabbani*, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui hakikat lebih dalam mengenai Ekonomi Islam dan Cara pandang terhadap utang luar negeri dalam mewujudkan pembangunan ekonomi negara yang lebih baik;
- 3) Hasil penelitian ini dapat menambah *literature* yang dapat dijadikan bahan referensi umumnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan khususnya mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

c. Bagi Pemerintah

- 1) Dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan tentang Utang Luar Negeri;
- 2) Memberikan rekomendasi agar dapat memperhatikan bahwa Ekonomi Islam bisa dijadikan solusi terhadap utang negara dan pembangunan ekonomi di masa depan;
- 3) Sebagai jalan alternatif bahwa Ekonomi Islam bisa dijadikan sumber pembiayaan dalam negeri, sehingga dapat meminimalisir pinjaman luar negeri dimasa mendatang;
- 4) Memberikan kepada pemerintah bagaimana cara pandang Ekonomi Islam dalam konsep berutang dan prinsip-prinsip berutang agar masyarakat tidak terkena dampak yang terus menerus dirasakan;
- 5) Memberikan cakrawala baru bahwa Ekonomi Islam jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendanaan sendiri dan bisa mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis Islam.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan menunjukan kepada masyarakat eksistensi Ekonomi Islam sebagai solusi permasalahan ekonomi masyarakat

H. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, agar penulis mendapat gambaran dalam menyusun kerangka pikir dengan harapan peneliti dapat menyajikan skripsi yang mudah dipahami dan relevan. Seperti pada beberapa penelitian di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan **Adwin Surya Atmadja** dengan judul *Utang luar negeri pemerintah: perkembangan dan dampaknya*. Menyimpulkan bahwa dalam jangka pendek,

utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Sehingga, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia.²⁰

2. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh **ALMIZAN** *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Tujuan penelitian adalah untuk melihat ekonomi pembangunan dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian adalah studi literatur, pembangunan ekonomi secara komprehensif Islam mempunyai ciri-ciri unsur spiritual, Moral, material, dan aktifitas cenderung multidimensi sehingga semua bisnis yang diajukan seimbang terhadap berbagai faktor dan tidak menyebabkan ketimpangan.²¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Winda Afriyeni**, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Analisis data

²⁰(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190214172655-532-369381/terlilit-Warisan-Utang-Jokowi-Demi-infrastruktur/1>.Diakses Pada 26 Mei 2021. Pukul 22:06 WIB,” n.d.)

²¹ (<https://vt.tiktok.com/ZSJDYU33/>. ‘Indonesia Masih Di Bawah Standar Infrastruktur Negara Lain Di Dunia’. Diakses Pada 26 April 2021. Pukul 20:00 WIB.” n.d.)

menggunakan analisis konten. Dari hasil studi tersebut, jumlah utang luar negeri semakin meningkat tahun. Utang luar negeri pemerintah merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang umumnya dilakukan dengan membangun negara. Utang luar negeri pemerintah Indonesia selama ini sudah mengandung sistem bunga yang dikenal dengan *riba nasi'ah*, *riba nasi'ah* merupakan tambahan dari pembayaran utang yang diwajibkan oleh negara donor. Dalam Islam, utang luar negeri pemerintah saat ini tidak sesuai dengan Alquran dan Hadis.²²

4. Penelitian yang dilakukan oleh **Malikul Hafizh Alamsyah, Fani Ramadhani, dan Nur Azizah** dengan judul *Tinjauan Utang Negara dalam Perspektif Islam*. Dengan hasil penelitian bahwa Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjabarkan teori-teori terkait utang serta tinjauan Islam terhadap utang. Kajian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang transaksi utang, baik dalam hal praktik individu, maupun praktik dalam bernegara. Namun demikian, praktik utang tersebut harus tetap mengacu kepada mekanisme akad yang sesuai dengan norma dan nilai Islam.²³
5. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh **Rokhmat Subagiyodan Ahmad Budiman** dengan judul *Analisis Komparatif Indikator Penerapan Utang Luar Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan indikator penerapan utang luar negeri berdasarkan perspektif Islam dan hasil penelitian di lapangan. Dengan hasil bahwa terdapat disparitas atau perbedaan penerapan indikator utang luar negeri yg berimplikasi kepada tindakan menutup defisit anggaran dengan menerima pinjaman utang luar

²²Afriyenis, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia."

²³"Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Selaku Lembaga Yang Berperan Dalam Memberikan Dukungan Kepada Proyek Yang Dipilih Sebagai Prioritas Sesuai Dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur," n.d.

negeri yang mengandung unsur bunga atau riba, yang akan membebani pos pengeluaran pemerintah serta akan mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat.²⁴

6. Lalu penelitian yang dilakukan oleh **Dewi Mahrani Rangkuty** dan **Maya Macia Sari** dengan judul “*Analisis Utang Luar Negeri dan Inflasi Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis utang luar negeri dan inflasi Indonesia dengan *time series* tahun 1978-2017. Hasil penelitian dengan uji kointegrasi (*cointegration test*) didapatkan bahwa terjadi keseimbangan jangka panjang antara utang luar negeri dan inflasi. Lalu dengan *granger causality test* didapatkan bahwa pada Lag 2, utang luar negeri dan inflasi Indonesia menunjukkan hubungan dua arah artinya bahwa utang luar negeri mempengaruhi inflasi Indonesia dan sebaliknya inflasi mempengaruhi utang luar negeri.²⁵

Dari keenam penelitian di atas maka persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan variabel utang negara atau luar negeri dan pembangunan ekonomi. Ketiga penelitian terfokus hanya pada perspektif atau tinjauan Ekonomi Islam terhadap utang negara atau luar negeri. Maka perbedaan dengan penelitian penulis saat ini adalah bagaimana kebijakan penggunaan utang luar negeri Di Indonesia dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi seperti infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain sebagainya yang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam dan memberikan solusi eksistensi Ekonomi Islam yang bisa dijadikan alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi.

²⁴Rokhmat Subagiyo And Ahmad Budiman, “Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” N.D.

²⁵Rangkuty et al., “Analisis Utang Luar Negeri Dan Inflasi Indonesia Analysis of Indonesia â€™ S Foreign Debt and Inflation.”

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁶ Menurut Priyono, metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala secara ilmiah.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Karena berbagai informasi yang diperoleh terkait dengan penelitian ini diperoleh melalui kepustakaan. Menurut Mardalis menyebutkan bahwa, penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui material-material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada dasarnya data yang diperoleh melalui penelitian pustaka ini dapat dijadikan landasan dalam penelitian karya ilmiah.²⁸

Penelitian ini data yang diperoleh tidak secara langsung pada masyarakat, tetapi melalui sumber-sumber relevan seperti buku-buku, jurnal, berita, artikel, dokumen, dan penelitian-penelitian sebelumnya serta yang kesemuanya itu terkait dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian saat ini.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung:Alfabeta, 2017), h.2

²⁷Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, (Surabaya:Zifatama Publishing,2008), h.2

²⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal.*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999),28

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk membuat untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁹ Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai fakta yang ada dengan cara yang sistematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan sumber perolehannya, sumber data dibagi menjadi tiga jenis yaitu sumber data primer serta sekunder, dan tersier.³⁰ Namun, pada penelitian kali ini peneliti hanya menggunakan data sekunder.

Sumber data sekunder disebut juga sumber kedua setelah sumber data primer.³¹ Lebih lanjutnya, data sekunder adalah data primer yang telah dikelola lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.³² Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu menggunakan data-data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan SULNI (Sensus Utang Luar Negeri Indonesia), Data Bank Indonesia, buku-buku, literatur terdahulu, berita terpercaya dan data-data lainnya.

²⁹Boedi Abdullah dan Bseni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),hal.40.

³⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hal,39

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, 12

³²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).Hal.42

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data berupa buku-buku, jurnal, data-data, artikel, berita dan penelitian-penelitian terdahulu serta sumber-sumber lainnya yang relevan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Dokumentasi merupakan segala bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun tidak resmi; dalam bentuk laporan, statistik, surat-surat resmi, buku harian, dan sejenisnya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan.³³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data meliputi data hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, penyusunan ke dalam pola, penyeleksian data yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.³⁴ Tahapan-tahapan analisis data yang penulis lakukan diantaranya :

a. Reduksi Data

Merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan (mempersempit ruang lingkungannya).

b. Analisis Data

³³Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, Hal. 14

³⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal.*, 20

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”

Jika dicermati pengertian analisis data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini, setelah data diperoleh dan dipersempit ruang lingkungannya maka akan dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan akhir.

c. *Editing*

Dimana dalam tahap ini, data-data yang diperoleh akan disortir atau *diedit* kembali. Memilah dan memilih semua data-data yang dibutuhkan yang sesuai dengan penelitian penulis.

d. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.³⁶

³⁵Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin.”

³⁶Ibid. hal.4

J. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Penggunaan Utang Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Persepektif Islam”, disusun dalam bentuk berikut ini:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal penulisan tugas akhir ini terdiri dari sampul judul depan, halaman judul bagian dalam, abstrak, pernyataan orisinalitas, persetujuan, pengesahan, motto, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Substansi (isi)

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang diambil dari berbagai sumber dan literatur terpercaya seperti data valid, buku, jurnal, berita, artikel, karya ilmiah terdahulu beserta Al-Qur'an dan Hadist yang membahas mengenai pengertian, teori-teori, jenis-jenis, regulasi, konsep, faktor-faktor dan lain sebagainya.

BAB III

PENYAJIAN DATA

Bab ini menjelaskan dan merangkum berbagai data yang diperlukan dalam penelitian.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan dan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP


Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan beserta saran untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Merupakan bagian terakhir yang berisikan semua daftar rujukan yang digunakan saat proses penelitian.

K. Kerangka Fikir

Menurut Sugiyono bahwa kerangka fikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.³⁷ Berikut kerangka berfikir penulis dapat dilihat di bawah ini :



Keterangan : ————— Langsung

..... Tidak Langsung

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. H.128

BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang Luar Negeri

1. Pengertian Utang Luar Negeri

Secara bahasa, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.³⁸ Dalam bahasa Arab, utang (*al-dayn*) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungjawab orang lain. Menurut Hanafiyah, *dayn* termasuk kepada *al milk*. Utang dapat dikategorikan pada *al-Mal al-Hukmi* yaitu sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang.³⁹ Berikut pengertian Utang luar negeri menurut beberapa sumber antara lain:

a. Menurut *IMF's External Debt Statistics: Guide for compilers and Users*

Konsep dan Terminologi utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk (*Resident*) yang berdomisili disuatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (*Non-Resident*).⁴⁰

b. Menurut Supatmoko

Utang luar negeri adalah utang atau pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga dari negara lain.⁴¹

c. Menurut Bank Indonesia

1) Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu,

³⁸Utang,” n.d., <https://kbbi.web.id/utang>.

³⁹Alamsyah, Ramadhani, and Azizah, “Tinjauan Utang Negara Dalam Perspektif Islam.” Hal.4

⁴⁰Ekonomi Dan Kebijakan Publik, “Kebijakan Indonesia Atas Utang Luar Negeri Dari Lembaga Keuangan Global” Vii, No. 8 (2015).

⁴¹Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Ke-5, Cet. Ke-3*. (Yogyakarta:BPFE, 2000), h. 243

tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan/atau pokok pada waktu yang akan datang.

- 2) Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral/multilateral, fasilitas kredit ekspor (FKE), utang komersial, dan *leasing*, termasuk pula Surat Berharga Negara (SBN) (yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri) yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan dua belas bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah Fixed Rate/IFR) dan Global Sukuk.⁴²

d. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan

Utang luar negeri atau dikenal dengan pinjaman luar negeri adalah : setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.⁴³

Jadi dapat disimpulkan bahwa, utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri (*loan*) yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan Internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman semacam itu dengan

⁴²Data Bank Indonesia,2014.

⁴³“<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UtangLN.pdf>”.Diakses pada 01 Juni 2021. Pukul 23:24 WIB.

kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut.⁴⁴

2. Teori- Yang Digunakan

Teori yang digunakan dalam kajian utang luar negeri dalam penelitian ini adalah *Laffer Curve Theory*. Teori ini menggambarkan efek akumulasi utang terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, pada dasarnya utang diperlukan pada tingkat yang wajar. Penambahan utang akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sampai pada titik batas tertentu. Pada kondisi tersebut utang luar negeri merupakan kebutuhan normal setiap negara. Namun, pada saat *stock* utang telah melebihi batas tersebut maka penambahan utang luar negeri mulai membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.⁴⁵

Kemudian, dalam penjelasan teori-teori konvensional setidaknya terdapat dua teori yang dapat menjelaskan tentang urgensi utang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan ekonomi. *Teori pertama* mengatakan bahwa utang luar negeri, seperti halnya investasi asing, diperlukan untuk menutup *saving gap* dalam terminologi kelompok Neo-Klasik.⁴⁶ Jadi dalam hal ini utang luar negeri dibutuhkan karena *domestic saving* tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan. *Teori kedua* menjelaskan fenomena utang luar negeri dari sisi neraca pembayaran, dimana ia merupakan salah satu *account* pada neraca modal, yang berfungsi mengkomodasikan kepentingan neraca berjalan

⁴⁴Afriyenis, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia."op.cit.

⁴⁵Abdul Malik dan Deny Kurnia, "Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 2, (2017), 36

⁴⁶Todaro, *Economic Development, 5th Edition*. (New york, Longman Publishing, 1994),

yang bersifat otonom. Jadi bila neraca berjalan mengalami defisit, maka akan dikompensasikan dengan utang luar negeri dalam neraca modal. Dalam konteks ini utang luar negeri dapat berfungsi sebagai *gap filling*, yaitu mengisi gap akibat defisit neraca berjalan.⁴⁷

Terdapat beberapa pandangan yang disampaikan oleh para tokoh Islam kontemporer tentang utang luar negeri diantaranya :

- a. Menurut Mannan, Negara Islam Modern harus mengambil langkah utang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Pinjaman tersebut boleh dari lembaga atau negara non muslim, dengan syarat negara atau lembaga kreditur tidak memberi beban bunga atau riba. Sehingga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam boleh saja meminjam ke negara atau Lembaga non Islam, akan tetapi dengan syarat bebas bunga atau riba.⁴⁸
- b. Menurut Umar Chapra, utang luar negeri adalah cara yang tidak efektif, selain tidak lepas dari unsur bunga hal tersebut juga memberatkan generasi berikutnya untuk membayar utang tersebut. Menurut Umar Chapra cara terbaik selain utang luar negeri adalah dengan menaikkan pajak. Sehingga dapat disimpulkan menurut Umar Chapra utang luar negeri tidak efektif dan sebagai solusinya adalah memanfaatkan pajak.
- c. Abdullah Qadim Zallum, dengan cara yang hampir sama dengan Umar Chapra bahwasanya utang luar negeri bukanlah cara yang tepat, akan

⁴⁷Suryokumoro, Sukarmi, and Ula, "Model Pengawasan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri : Studi World Bank Dan IMF Di Indonesia."

⁴⁸Muhajirin, "Konsep Utang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran Balance Budget Dengan Defisit Budget)," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 3, No. 6 (2015): 350.

tetapi pajak atau kewajiban Kaum Muslimin yang harus diutamakan. Sehingga menurut Abdullah Qadim Zallum bahwasannya utang negara bukan menjadi solusi utama, akan tetapi solusi utama adalah kewajiban kaum muslimin itu sendiri.⁴⁹

3. Regulasi Pinjaman Luar Negeri

Peraturan mengenai pinjaman luar negeri pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Selain itu, aturan mengenai perencanaan pinjaman luar negeri secara lebih detail diatur Peraturan Menteri PPN No.5 Tahun 2011 tentang Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Sesuaidengan ketentuan tersebut, pinjaman luar negeri didefinisikan sebagai setiap penerimaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman luar negeri yang dilakukan harus memiliki prinsip yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

4. Tujuan Utang Luar Negeri

Tujuan utama pemerintah melakukan pinjaman adalah untuk membiayai pengeluaran yang lebih besar dari pada penerimaan sebagai konsekuensi dari anggaran defisit yang dianut pemerintah saat ini. Diharapkan utang yang diterima pemerintah mampu menjadi faktor *leverage* dan tidak hanya untuk

⁴⁹Ibid.351

menghindari *opportunity cost* akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih yang tidak dapat dipastikan dan diukur besarnya.

Pinjaman luar negeri dilakukan pemerintah Indonesia bertujuan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mendanai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, mengelola portofolio utang, diteruskanpinjamkan kepada Pemerintah Daerah, diteruskanpinjamkan kepada BUMN, dan/atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.⁵⁰

6. Klasifikasi Utang Luar Negeri

a. Utang Luar Negeri Menurut Kelompok Peminjam

1) Utang Luar Negeri Pemerintah

Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang terdiri dari utang multiteral, bilateral, komersial, fasilitas kredit ekspor, leasing, dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diberikan izin terbit dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Menurut struktur APBN utang pemerintah pusat terdiri atas dari pinjaman dan surat berharga negara, pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Sedangkan surat berharga negara terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara.⁵¹

2) Utang Luar Negeri Swasta

Utang luar negeri yang dimiliki oleh penduduk yang berdasarkan oleh adanya perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya, yang termasuk kas dan simpanan serta

⁵⁰Jawab et al., "Analisis Kebijakan Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah." 2015

⁵¹Bank Indonesia, "Statistik Utang Luar Negeri", 2020.

kewajiban-kewajiban lainnya terhadap bukan penduduk.

3) Utang Bank Sentral

Utang bank sentral adalah tanggungan yang dimiliki oleh bank sentral atau Bank Indonesia yang dipergunakan dalam rangka mendukung neraca pembayaran.

b. Utang Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

1) Utang Luar Negeri Bilateral

Utang luar negeri bilateral adalah pinjaman yang bersumber dari pemerintah suatu negara yang melalui perantara suatu lembaga atau badan keuangan yang dibentuk oleh negara dipergunakan untuk mengelola atau melaksanakan segala sesuatu yang memiliki ketrkaitan dengan pemberian bantuan kepada negara yang membutuhkan bantuan.

2) Utang Luar Negeri Multilateral

Utang luar negeri multilateral adalah bantuan yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti World Bank dan IMF ataupun negara yang mengikatkan diri dalam sebuah konsorsium, seperti CGI (Consultative Group on Indonesia), dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya , seperti : IBRD, IDA, IMF, ADB, UNDP, dan IFAD.⁵²

⁵²Agustinus Bata Simi, Suhandak, Raden Rustam Hidayat, ““Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Pada Tahun 2003-2013).” Vol. 28, N 2015. h.3.

c. Utang Luar Negeri Berdasarkan Sifat

1) Hibah

Hibah adalah segala bentuk penerimaan negara dari setiap bentuk pajak nasional, devisa, komoditas/peralatan atau bentuk layanan yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri, lembaga keuangan internasional, dan lembaga internasional lainnya yang tidak membutuhkan pembayaran kembali.

2) Pinjaman

Pinjaman adalah pendapatan setiap negara, baik berupa valuta asing atau dalam bentuk barang maupun perlengkapan, atau dalam bentuk jasa dari negara lain, lembaga keuangan internasional atau lembaga internasional lain yang perlu dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Kondisi ini termasuk kondisi yang memenuhi syarat pinjaman lunak (*soft loan*) yang dapat dilihat dari jangka waktu kredit dengan jangka waktu 25 sampai 50 tahun, dengan tingkat bunga antara 0%-3,5%. Setiap tahun, masa tenggang adalah 10-15 tahun. Hal ini hanya bisa dilakukan selama masa pinjaman sebelum masa tenggang berakhir pembayaran bunga pinjaman.

d. Hubungan Utang Luar Negeri Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Utang luar negeri adalah variabel makroekonomi yang dapat mendorong laju perekonomian sekaligus menghambat perekonomian negara. Penambahan utang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sampai batas titik

tertentu. Pada dasarnya utang dapat dipergunakan pada tingkat yang wajar. Namun, saat stok utang telah melebihi batas maka penambahan utang luar negeri mulai membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵³

Bantuan luar negeri memiliki hubungan dengan kebijaksanaan dalam negara berkembang, untuk membantu perkembangan ekonomi suatu negara melalui bantuan luar negeri yang memiliki dua peranan didalamnya, antara lain:

- 1) Mengatasi masalah kekurangan tabungan (*saving gap*)
- 2) Mengatasi masalah kekurangan mata uang asing (*foreign exchange gap*).⁵⁴

7. Resiko Dan Dampak Utang Luar Negeri

Dalam pelaksanaan strategi pinjaman luar negeri tersebut, pemerintah menemukan berbagai permasalahan utang terutama karena adanya beberapa risiko seperti dibawah ini: (1) ***Fiscal Sustainability Risk***, yaitu risiko terhadap kebijakan fiskal, ini dikhawatirkan utang Indonesia yang besar dapat memberatkan beban APBN sehingga memperburuk kondisi perekonomian; (2) ***Refinancing Risk***, yaitu risiko berhubungan dengan proses *refinancing* utang. Risiko yang paling dominan dalam hal ini adalah risiko karena terjadinya pergerakan nilai tukar, sepanjang penyusunan APBN di Indonesia selalu terjadi defisit maka utang yang jatuh tempo harus dibiayai dengan penerbitan utang baru; (3) ***Market Risk***, yaitu risiko

⁵³Abdul Malik dan Deny Kurnia, "Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi", Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 2, (2017), 31.

⁵⁴Ibid,33

yang bergantung pada komposisi utang, di Indonesia, besarnya utang dalam mata uang asing sebanyak 48% dan (4) **Operational Risk**, yakni resiko yang disebabkan tentang operasional yang mampu menurunkan kepercayaan investor dan berdampak pada naiknya *cost of borrowing*.⁵⁵

Adapun konsekuensi atau dampak dari kebijakan pemerintah dalam menarik utang luar negeri yaitu:

- a. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup desisit APBN, dan jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum (*inflationary effect*) yang tinggi. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur itu sendiri. Disamping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing.⁵⁶

⁵⁵Subagiyo And Budiman, "Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam."Hal.85

⁵⁶(Said 2020)hal.72

8. Kebijakan Pemanfaatan Utang Luar Negeri

Pinjaman luar negeri tidak semata-mata dimanfaatkan untuk menutup defisit (*financing gap*) saja, namun terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemanfaatan pinjaman luar negeri, antara lain:

- a. Sebagai bagian dari pengelolaan biaya dan risiko pinjaman pemerintah;
- b. Menambah kapasitas implementasi terutama untuk program-program dibidang infrastruktur termasuk dengan mendorong peran BUMN dan swasta;
- c. Sebagai upaya pengembangan model proyek/kegiatan melalui replikasi dari proyek/kegiatan pinjaman luar negeri, dan
- d. Sebagai instrumen kerjasama pembangunan (*development cooperation*) dengan para mitra.

Berdasarkan beberapa dasar pertimbangan tersebut dan merujuk pada arah kebijakan RPJMN 2015-2019, maka pinjaman luar negeri untuk periode 2015-2019 akan dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui tiga dimensi pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, yaitu; dimensi pembangunan sektor unggulan, pembangunan manusia, dan pemerataan dan kewilayahan. Prioritas tersebut mencakup bidang kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketenagalistrikan, kemaritiman, kelautan, pariwisata, industri, pendidikan, kesehatan, perumahan, ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas. Selain itu pinjaman luar negeri juga dipergunakan sebagai:

- a. Pinjaman luar negeri selain berperan sebagai sumber pembiayaan defisit, juga dilaksanakan dalam kerangka kerjasama pembangunan. Oleh

karena itu, diperlukan kebijakan pemanfaatan pinjaman luar negeri secara tepat sehingga dapat meningkatkan efektivitas peran pinjaman luar negeri dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kebijakan pemanfaatan tersebut dapat dilihat dari aspek makro pinjaman luar negeri maupun aspek mikro pada tataran pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri.

- b. Kebijakan pemanfaatan pinjaman luar negeri secara makro yaitu;
- 1) Pinjaman luar negeri dapat memberikan pengaruh terhadap cadangan devisa negara dalam rangka mendukung kinerja neraca pembayaran baik melalui *capital inflow*, sumber pembiayaan impor, dan alokasi proyek untuk mendorong kinerja ekspor.
 - 2) Pinjaman luar negeri dilaksanakan selaras dengan upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan menjaga indikator utang dalam batas aman. Berdasarkan indikator-indikator utang (DSR, DTO, DTX), saat ini utang Indonesia berada dalam batas yang cukup aman.
 - 3) *Terms and conditions* pinjaman luar negeri yang memiliki tingkat biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pembiayaan dalam negeri dapat dimanfaatkan sebagai bagian dalam pengelolaan portofolio utang. Namun demikian, terdapat risiko nilai tukar dalam pinjaman luar negeri yang perlu diperhatikan
 - 4) Pinjaman luar negeri dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pilihan pembiayaan dalam manajemen portofolio utang, sehingga

komposisi pembiayaan menjadi lebih baik dan dapat meminimalisir potensi *crowding out effect* apabila terjadi kebutuhan pembiayaan yang cukup tinggi.

Dari aspek mikro, proyek pinjaman luar negeri dapat meningkatkan kapasitas implementasi negara penerima melalui *transfer of knowledge* dan *international best practice*. Hal ini akan memberikan peningkatan kapasitas dalam manajemen proyek, manajemen organisasi, *skill*, ilmu pengetahuan dan teknologi baru, inovasi bagi pelaksana proyek, *beneficiaries*, kontraktor, dan industri dalam negeri.

Disamping itu, pemilihan mitra yang sesuai dengan keahlian dibidangnya dan pengalaman kerjasama dengan mitra pembangunan (*lender*) sebelumnya menjadi referensi dalam menentukan *lender*. Manfaat yang diperoleh dari *international best practice* dan *lesson learn* dari proyek pinjaman luar negeri dapat diperluas dengan melakukan replikasi/*scaling up* kegiatan. Untuk mengidentifikasi kelayakan proyek pinjaman luar negeri yang akan direplikasi/*scaling up*, dapat dilakukan dengan melihat hasil dan manfaat proyek melalui hasil pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek kelayakan (*feasibility*), pengalaman/*bestpractice*, dan prioritas (*priority*). Dalam kerangka kerjasama internasional.

- c. Pinjaman luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama dalam aspek yang lebih luas seperti perdagangan dan pariwisata. Swasta dan BUMN juga dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri, baik

terlibat dalam proyek secara langsung maupun sebagai penerima dampak dari proyek pinjaman luar negeri. Selain pada sektor investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, proyek-proyek pinjaman luar negeri juga dapat diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan publik dan mendorong upaya pemerataan pembangunan.⁵⁷

9. Utang Negara Dan Instrumennya

a. Utang Negara

Dalam rangka menghadapi bonus demografi di sekitar tahun 2020 – 2030, saat ini Indonesia melakukan peningkatan pembangunan negara agar dapat memanfaatkan bonus tersebut sehingga tercapainya percepatan usaha Indonesia mencapai *developed country*. Untuk mencapai percepatan usaha tersebut, pemerintah harus menambahkan jumlah belanja negara. Di dalam APBN 2017 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dengan belanja Rp2.080,5 triliun. Artinya, kurangnya pendapatan negara membuat pemerintah Indonesia melakukan pinjaman luar negeri untuk membiayai belanja tersebut, baik dari negara lain maupun dari lembaga keuangan internasional. Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan memiliki pembahasan dan cara tersendiri terkait pembiayaan pembangunan ekonomi.⁵⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Utang Negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat atau

⁵⁷Direktorat Perencanaan dan Pengembangan.Pendanaan Pembangunan. Analisis Kebijakan Pemanfaat Utang Luar Negeri Pemerintah...39-40

⁵⁸Alamsyah, Ramadhani, and Azizah, "Tinjauan Utang Negara Dalam Perspektif Islam."h.68

kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah. Munculnya Utang negara disebabkan karena berbagai faktor. Salah satunya ialah ketertinggalan infrastruktur dan masalah mobilitas dserta konektivitas yang menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang ditanggung masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi dasar pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Dalam hal kebijakan belanja negara yang ekspensif pemerintah memprioritaskan belanja produktif untuk sektor infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan. Pemerintah dalam hal ini melakukan besarnya belanja negara untuk memberikan suatu stimulus bagi perekonomian, serta masih belumnya terpenuhi dari penerimaan negara seperti pajak, PNBPN, bea cukai, dan hibah. Konsekuensi yang terdapat dari kurangnya antara pendapatan dan belanja negara ialah defisit APBN.⁵⁹

Menurut Supatmoko terdapat beberapa macam utang negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang dengan jaminan dan tanpa jaminan, yang terdiri atas; *Reproductive debt dan dead weight debt*. *Reproductive debt* adalah utang yang dijamin seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai sama besarnya. Sedangkan

⁵⁹Ibid.

dead weight debt adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan.

2. Utang Sukarela Dan Utang Paksa.
 - a) Utang paksa ialah utang yang pengumpulannya dapat dipaksakan. Adanya sanering uang rupiah dengan cara menggunting uang kertas jadi dua dan yang dianggap berlaku sebagai alat tukar dan satuan hitungnya adalah separuhnya. Dimana separuhnya atau sisanya dinyatakan sebagai pinjaman pemerintah pada masyarakat dalam bentuk obligasi negara. Dalam hal ini masyarakat dipaksa memberikan pinjaman kepada pemerintah.
 - b) Utang sukarela ialah para pemberi pinjaman bebas menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri, namun jumlah yang didapat oleh negara biasanya tidak begitu besar.⁶⁰
3. Utang dalam negeri dan Utang luar negeri.
 - a) Utang luar negeri pemerintah ialah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, leasing dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Pinjaman luar negeri ini ialah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam

⁶⁰Ibid.

bentuk barang/jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri.

- b) Utang dalam negeri dapat berupa paksaan maupun sukarela. Utang dalam negeri hanya mencakup pemindahan kekayaan di dalam masyarakat itu sendiri, baik pada saat terjadinya utang, maupun terjadinya pembayaran bunga dan pengembalian cicilan utang.⁶¹

b. Instrumen Utang Negara

Instrumen utang adalah aset yang membutuhkan pembayaran tetap kepada pemegangnya, biasanya dengan bunga. Contoh instrumen utang termasuk obligasi (pemerintah atau perusahaan) dan hipotek. Instrumen utang adalah kewajiban yang terdokumentasi dan mengikat yang menyediakan dana kepada entitas sebagai imbalan atas janji dari entitas untuk membayar kembali pemberi pinjaman atau investor sesuai dengan persyaratan kontrak. Kontrak instrumen utang mencakup ketentuan rinci tentang kesepakatan seperti agunan yang terlibat, tingkat bunga, jadwal pembayaran bunga, dan jangka waktu hingga jatuh tempo jika berlaku. Instrumen utang memberikan modal kepada entitas yang berjanji untuk membayar kembali modal dari waktu ke waktu. Kartu kredit, jalur

⁶¹Satya, "Manajemen Utang Pemerintah Dan Permasalahannya State Debt Management Analysis :”Kajian Vol. 20 No. 1 Maret 2015 Hal. 59 – 74.

kredit, pinjaman, dan obligasi semuanya bisa menjadi jenis instrumen utang. Contoh instrumen utang negara antara lain :

1. Obligasi

Obligasi diterbitkan oleh pemerintah atau bisnis. Investor membayar penerbit nilai pasar obligasi dengan imbalan pembayaran pinjaman yang dijamin dan janji pembayaran kupon yang dijadwalkan. Ini adalah suku bunga tahunan yang dibayarkan obligasi. Biasanya nilai ini dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Jenis investasi ini didukung oleh aset entitas penerbit. Jika perusahaan menerbitkan obligasi untuk menambah modal utang dan menyatakan kebangkrutan, pemegang obligasi berhak untuk membayar kembali investasi mereka dari aset perusahaan.

2. Surat Utang

Debentures sering digunakan untuk mengumpulkan modal jangka pendek untuk mendanai proyek-proyek tertentu. Jenis instrumen utang ini hanya didukung oleh kredit dan kepercayaan umum penerbitnya. Baik obligasi dan surat utang populer dikalangan investor karena tingkat pendapatan tetap yang dijamin. Namun ada perbedaan diantara keduanya. Perbedaan utama antara surat Utang dan obligasi lainnya adalah bahwa obligasi sebelumnya tidak memiliki aset pendukung atau jaminan. Investasi pemegang obligasi diharapkan

dibayar kembali dengan pendapatan yang dihasilkan proyek-proyek tersebut.⁶²

10. Alasan Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

Menurut paham Keynes, alasan utama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri adalah tingginya defisit anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut. Semakin tingginya ketergantungan terhadap luar melalui utang luar negeri menjadi masalah besar dimasa mendatang. Hal ini karena utang menimbulkan adanya kewajiban untuk membayar kembali utang tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. Kebijakan peningkatan anggaran belanja yang dibiayai oleh utang luar negeri akan menguntungkan perekonomian dengan adanya pertumbuhan ekonomi akibat naiknya permintaan agregat sebagai pengaruh lanjut dari akumulasi modal.⁶³

Sedangkan menurut Teori Ricardian oleh Barro, bahwa kebijakan utang luar negeri untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena efek pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan utang harus dibayar oleh pemerintah pada masa yang akan datang dengan kenaikan pajak.⁶⁴

Dari perspektif negara donor setidaknya ada dua hal penting yang memotivasi dan melandasi mengalirnya bantuan luar negeri ke negara-negara debitur. Kedua hal ini adalah motivasi politik

⁶²Kabar Finansial,2021.<https://www.wartaekonomi.co.id/read330136/apa-itu-instrumen-utang?page=>. Diakses pada 06 Mei 2021. Pukul 19:00 WIB.

⁶³Neng Dilah Nur Fadillah and Sutjipto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia." Jurnal Ekonomi-Qu, Vol.8,2018.H.212-226

⁶⁴Ibid.

(*political motivation*) dan motivasi ekonomi (*economic motivation*) yang keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang satu dan yang lainnya. Selain kedua alasan tersebut, juga dikemukakan adanya alasan moral sehingga diberikannya pinjaman luar negeri. Hudianto juga menyebutkan bahwa dilihat dari sisi teoritis, pinjaman pemerintah terjadi karena adanya tarikan dan dorongan. Teori yang mendasarkan kepada tarikan disebut dengan teori tarikan pinjaman (*loan pull theory*) dan teori yang mendasarkan diri pada dorongan disebut dengan teori dorongan pinjaman (*loan push theory*).⁶⁵

a. Permintaan Berutang

Dengan menggunakan teori tarikan pinjaman luar negeri, permintaan akan pinjaman luar negeri terjadi karena memang ada permintaan yang dilakukan oleh pemerintah negara peminjam. Ada dua kategori kemungkinan mengapa ada tarikan untuk berutang, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya permintaan akan pinjaman luar negeri yang dilandasi oleh alasan ekonomi yang matang dan jelas terkait dengan proses peningkatan kapasitas produksi nasional;
- 2) Adanya permintaan pinjaman dari negara-negara sedang berkembang tanpa dilandasi oleh perhitungan ekonomi (efisiensi) melainkan oleh faktor acak (random). Faktor random erat kaitannya dengan perilaku para elit kekuasaan di negara sedang berkembang, yaitu perilaku korup dan tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan pinjaman luar negeri.

⁶⁵(Boedi Abdullah dan Bseni Ahmad Saebani 2014)

b. Dorongan Berutang Dari Negara Pendonor

Mandel mengemukakan bahwa mengalirnya pinjaman luar negeri dari negara-negara maju ke negara sedang berkembang bukan hanya karena permintaan negara pengutang, namun juga merupakan desakan dari negara-negara yang mempunyai petro dolar. Dari teori tarikan dan dorongan, akhirnya pinjaman mengalir deras ke negara-negara sedang berkembang. Kalau dorongan dan tarikan itu rasional dan bisa meningkatkan produksi nasional, tentu merupakan hal yang ideal. Ada kebutuhan, ada pasokan. Namun yang sering terjadi adanya desakan dari negara-negara maju untuk “melempar” kelebihan dana bertemu dengan tarikan permintaan yang tidak dilandasi oleh pertimbangan ekonomis, melainkan hanya untuk kepentingan para elit kekuasaan menangguk keuntungan pribadi atau golongan sebanyak mungkin. Karena jalinan kepentingan itu, banyak proyek di negara sedang berkembang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Terjadi kolaborasi antara kreditor yang akan menyalurkan dananya yang menganggur dan pejabat pemerintahan yang mempunyai interest pribadi sehingga objektivitas kelayakan proyek dipertanyakan karena tidak mempunyai justifikasi ekonomi.

Kolaborasi antara *loan pusher* dengan pejabat pemerintah pada akhirnya menyebabkan pembengkakan nilai proyek (*mark up*) yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Misalnya, kasus Balongan, Paiton dan berbagai kasus lainnya.⁶⁶ Adapun alasan untuk negara-negara

⁶⁶Ibid.

maju meminjamkan dana kepada negara-negara dunia ketiga antara lain:

- 1) Membantu negara-negara yang menerima bantuan untuk mempercepat pembangunan ekonominya;
- 2) Membantu ngeratkan hubungan ekonomi dan politik diantara negara yang menerima dan memberi bantuan;
- 3) Membendung pengaruh ideologi yang bertentangan dengan yang dianut oleh negara pemberi bantuan.

B. Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian dan Konsep Menurut Para Ahli

Beberapa para tokoh mendefinisikan pembangunan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

Menurut Todaro, pembangunan ekonomi merupakan upaya manusia secara sadar dan sistematis baik individu atau untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan merupakan proses tanpa henti.⁶⁷

Menurut Sadono Sukirno, menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi adalah upaya atau usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan melakukan penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi, dan meningkatkan standar manajemen. **Menurut Adam Smith**, berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan atau kombinasi antara pertumbuhan penduduk (pendapatan perkapita) dan kemajuan teknologi.⁶⁸

⁶⁷Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, *Ekonomi Politik Komparatif: Demokrasi Dan Pertumbuhan Benarkah Kontradiktif*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 20020).hal.68

⁶⁸Tomy.<https://kotakpintar.com/pengertian-pembangunan-ekonomi/>.Diakses pada tanggal 01 November 2020.Pukul 16:03 WIB.

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah: “*the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life*” (*proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan*). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral dan saling mempengaruhi.⁶⁹

Menurut **Hasan**, Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja penuh, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Terkait isu kontrol populasi, Hasan melihat bahwa tidak terlepas dari norma-norma Syariah yang terkandung dalam Maqhasid Syariah. Sementara itu perspektif lain disampaikan oleh Muhammad, dengan menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun, ia menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang ideal adalah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat manusia (*basic needs*), dan ‘dematerialisasi’. Sebaliknya, fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan keserakahan ekonomi adalah indikator awal kejatuhan sebuah peradaban.

2. Konsep Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Betapa tidak, al-Qur’an memberikan perhatian serius terhadap usaha

⁶⁹Almizan, “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Hal.2015

memperbaiki nasib suatu kaum yang hanya bisa ditentukan melalui kerja keras serta menghilangkan sifat malas (fakir) seperti diisyaratkan dalam QS 63: 9-10. Selain ayat tersebut, al- Qur'an juga mengungkapkan terhadap kinerja Nabi Ibrahim as dalam membangun Ka'bah dan regulasi yang telah membumi seantero jagat raya dan kemudian dilanjutkan oleh nabi Muhammad Saw.

Sejak 14 abad silam, efek regulasi Mekah (Ka'bah) telah membuktikan pertumbuhan pembangunan tidak sekedar dinikmati oleh masyarakat Mekah, melainkan seluruh negara yang memiliki akses ekonomi bidang teknologi, transportasi termasuk kinerja perbankan dan pelayanan jasa non perbankan lainnya turut andil pada posisi penawaran yang tinggi. Kebijakan nabi Muhammad saw dapat ditelusuri melalui sejarah perjalanan dari Mekah ke Madinah (hijrah) dan mempersaudarakan penduduk asli Madinah dengan imigran yang mendampingi Nabi Saw. Implikasi dari kedua kebijakan ini telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi awal pemerintahan Madinah mulai mengalami perubahan, meskipun terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan itu disebabkan antara lain keterbatasan lahan pertanian dan masalah politik perluasan kekuasaan dan pembangunan infrastruktur belum mengalami pertumbuhan signifikan, di samping itu gangguan keamanan masyarakat Madinah seringkali memicu terjadinya peperangan.⁷⁰

Dalam Islam, kemiskinan seringkali diakui sebagai nasib yang menimpa, namun tidak berarti membenarkan dan membiarkan diri untuk hidup miskin. Tidak jarang, akibat kemiskinan manusia terjerat dengan berbagai perbuatan dan berakhir dengan kekufuran, dan hal itu sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam

⁷⁰(Husein Umar 2009)

berbagai implementasi ekonomi pembangunan selama ini diterapkan oleh banyak negara, kemiskinan penduduk, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang belum pernah berhasil di atasi secara memuaskan, terutama di negara sedang berkembang. Sebaliknya, dalam penerapan Ekonomi Islam, pernah tercatat, bahwa ada sebuah negara paling makmur di Timur Tengah pada tahun 100 hijriah, di bawah pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga hampir tidak ada yang mau menerima zakat, lantaran penduduknya sudah sejahtera (berkecukupan secara ekonomi)

Dengan demikian, konsep pembangunan dalam Islam sebetulnya cukup sederhana, karena tidak mengganggu kepemilikan individu, dan menafikan kepemilikan kolektif dengan motor menggerakannya “spiritual” karena Allah. Bukan pula seperti kapitalis, sosialis, dan komunis yang mengagung-agungkan kekayaan individu dan mengabaikan kepemilikat kolektif dari sisi manfaat.⁷¹

3. Prinsip-Prinsip Umum Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Negara yang menganut sistem kapitalis akan memperkuat ekonominya, dengan memungut pajak dan penghasilan lainnya termasuk biaya birokrasi. Islam sebagai agama rahmat bagi segenap manusia dan alam akan memperkuat pembangunan ekonominya dengan berbagai usaha dan penghasilan yang halal. Demikian pula dalam penanganan kemiskinan. Pengangguran dan kesenjangan dilakukan dengan cara yang dibolehkan dalam syariat. Khusus pada hal-hal yang belum diperoleh petunjuk pelaksanaannya, maka pemerintah dan pelaku usaha berijtihad dalam koridor aqidah, syari’ah dan akhlak mulia. Karena kaidah pokok adalah “*segala usaha*

⁷¹Ibid.

manusia menyangkut pembangunan duniawi yang tidak ada larangannya, hukumnya boleh.” Sebab itu, siapapun yang menjadi pelaku pembangunan atau pelaku ekonomi memiliki kebebasan berinovasi dan kreasi sepanjang tidak ada larangan dengan prinsip-prinsip dan landasan antara lain:

a. Kepemilikan

Menurut Aedy, kepemilikan dalam pembangunan ekonomi perspektif Islam dibagi menjadi tiga macam, yakni:

1. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu dihargai dan dihormati semua orang sehingga siapapun merasa aman dan nyaman. Adapun dalam pemanfaatan, melekat pula kewajiban antara lain tidak boleh merugikan orang lain, tidak mendatangkan kemudharatan dan selalu dengan niat ibadah kepada Allah (efek positif terhadap maqāsyid al-khamsah: pemeliharaan agama, nyawa, akal, kekayaan, dan keturunannya). Zakat wajib dikeluarkan jika telah sampai haul dan nisabnya. Bahkan sewaktu-waktu fungsi sosial dari pendapatan dapat diberikan kepada orang tertentu dengan niat ibadah.

2. Kepemilikan Umum

Al-Qur'an memberi peringatan sebagaimana disebutkan dalam QS 'Abasa (80): 24 'maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya.' Dalam menyikapi anugerah Allah, manusia wajib mensyukurinya sebagai pemilik bersama untuk semua. Jika Keynes menghendaki campur tangan pemerintah terhadap perekonomian, tetapi hasil dari pendapatan itu tetap pada otoritas individu, maka dalam Islam campur tangan pemerintah hanyalah dalam bentuk pengendalian dan kebijakan, dan hasilnya sebesar-besarnya

diserahkan kepada masyarakat untuk mendorong peningkatan pembangunan ekonomi sehingga pemeliharaan dan kesenambungan *maqāsid al-khamsah* tetap terjaga dari kepunahan.

3. Kepemilikan Negara

Sumber-sumber pendapatan negara adalah untuk negara. Negaralah yang mengatur pemanfaatannya untuk keperluan keamanan dan ketertiban negara termasuk fasilitas dan infrastruktur lainnya yang menyangkut hajat hidup rakyatnya dari semua kepemilikannya. Siapapun penguasa, ia tidak sekedar menyelenggarakan sistem pemerintahan menurut kehendak rakyatnya, lebih dari itu ia memegang amanah dari toritas pertama “Allah Pencipta langit dan bumi” sebagai khalifah yang adil dan beradab.⁷²

b. Menghidupkan Tanah Mati

Salah satu ciri Negara Sedang Berkembang dan negara tertinggal (miskin) adalah kepemilikan faktor produksi yang sangat timpang antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. Konsep Ekonomi Islam terhadap tanah mati (lahan terlantar) menjadi tanggungjawab pemiliknya. Ada dua tanggungjawab. Pertama, pemilik lahan dibebankan pada *fardu kifayah*, dan bukan *fardhu ain*. Artinya bahwa pemilik lahan pertanian akan dituntut pada pengadilan Tuhan dan bertanggungjawab terhadap hak kepemilikannya. Sosulinya adalah mencari dan memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain untuk memiliki dan menggarap lahan, sehingga memperoleh manfaat sebesar-besarnya demi kemakmuran bersama (bukan *musaqah* dan *muzara'ah*). Kedua, pemilik lahan tidur berkewajiban mengeluarkan zakat (denda) kepada

⁷² Ibid.

negara disebabkan lahan yang tidak difungsikan. Praktek ini berlangsung pada masa nabi di Madinah dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sesudahnya.⁷³

Jika tidak dilaksanakan kedua opsi tersebut, maka negara dapat mengambil alih, bila pemiliknya tidak memanfaatkannya dalam jangka panjang. Umar ibn Khattab ra pernah mencontohkan terhadap kasus lahan terlantar dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat Madinah selama tiga tahun berturut-turut menggunakan lahan pertanian terlantar dan tidak diberikan sedikit pun hasil kepada pemilik lahan yang malas.

c. Pengelolaan Sumber Daya Liar

Sumber daya liar adalah bagian dari sumber pendapatan masyarakat, karena 4/5 dari bumi ini adalah air dan laut, sehingga sumber daya liar yang paling banyak terdapat di laut dan air. Kedua sumber tersebut dengan segala kekayaan yang terkandung merupakan sumber pendapatan yang layak untuk kesejahteraan rakyat. Dengan tetap menjaga dan memelihara sumber tersebut, sehingga kerusakan darat dan laut dapat diminimalisir sedemikian rupa, untuk kelangsungan dan keseimbangan bumi.⁷⁴

4. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

Dalam Buku *Pusaran Pembangunan Ekonomi* karya Rustan, proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni faktor ekonomi dan non ekonomi.

a. Faktor Ekonomi

Berikut beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi antara lain:

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

1) Sumber alam atau tanah

Pada sumber alam atau tanah mencakup mengenai kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam. Selain itu, mencakup mineral, iklim, sumber air, atau sumber laut.

2) Akumulasi Modal

Akumulasi Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Makna pembentuk modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak. Tetapi mengarahkan sebagian untuk pembuatan barang, modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya.

3) Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersikap melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

4) Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaharuan atau teknik penelitian baru. Pada perubahan teknologi menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya.

5) Pembagian Skala Kerja Dan Produktifitas

Pada bagian tersebut spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas.

b. Faktor Non Ekonomi

Faktor non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni :

a. Lembaga Dan Budaya

Pendidikan dan kebudayaan barat membawa arah penalaran dan skeptisisme menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru. Dimana menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial.

b. Sumber Daya Manusia

Pengembangan faktor manusia berkaitan dengan efisiensi dan produktivitasnya. Para ahli ekonomi menyebutnya pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Jumlah penduduk yang melonjak cepat merupakan penghambat bagi pembangunan di negara berkembang.

c. Faktor Politik Dan Administrasi

Stabilitas politik dan administrasi yang kokoh membantu pertumbuhan ekonomi modern. Administrasi yang kuat, efisien dan tidak korup sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang.

5. Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator Pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap negara- negara lain. Evolusi yang terjadi pada makna *economic development* mengakibatkan terjadinya evolusi pada alat ukurnya.

Tujuan dari pembangunan ekonomi di hampir semua daerah adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun demikian, perencanaan pembangunan dihadapkan pada sumber daya yang terbatas baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dari sumber daya alam yang terbatas, manusia berusaha memperoleh keuntungan dari pembangunan dengan cara meningkatkan kemampuan dan ketrampilan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, indikator-indikator pembangunan baik sosial maupun ekonomi yang mampu memberikan deteksi dini sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Maka dengan ini pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat untuk pemanfaatan indikator pembangunan sosial dan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Indikator-indikator pembangunan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁷⁵ Berikut penjelasan dari indikator-indikator tersebut :

a. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki

⁷⁵Komunikasi et al., "Indikator Ekonomi Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2018."

beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

b. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Dilain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

c. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah

urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

d. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial *capital* merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

e. Indeks Kualitas Hidup

Indeks kualitas hidup (IKH) atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial.

f. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.⁷⁶

6. Tujuan Dan Manfaat Pembangunan Ekonomi

a. Tujuan

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk kebutuhan hidup, memperluas distribusi kebutuhan pokok. Dalam pembangunan ekonomi memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang yaitu :

- 1) Tujuan jangka pendek adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya.

⁷⁶<http://manajemen.uma.ac.id/2021/02/indikator-tahapan-keberhasilan-pembangunan-ekonomi/>. Diakses pada 31 Mei 2021. Pukul 21:20 WIB.

- 2) Tujuan jangka panjang adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu. Pada tahap awal pembangunan dititikberatkan pada bidang ekonomi. Karena dengan harapan akan berpengaruh pada bidang lain.⁷⁷

b. Manfaat

- 1) Kekayaan negara dan masyarakat akan meningkat
- 2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk mengadakan pilihan, baik untuk mengkonsumsi atau memproduksi.
- 3) Memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam dan dapat mempertinggi kebebasan manusia untuk melakukan berbagai tindakan.
- 4) Diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas.
- 5) Mengurangi kesenjangan sosial.

C. Konsep Utang Dalam Islam

1. Utang Dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungjawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan (مئة الذ وصف) sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut Hanafiyah, *dayn* termasuk kepada *almilk*. Utang dapat dikategorikan pada *al-Māl al-Hukmi*: “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara

⁷⁷Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/16/120000669/Faktor-Yang-Mempengaruhi-Dan-Tujuan-Pembangunan-Ekonomi?Page=All#:~:Text=Dan%20Negara%20Berkembang,Tujuan%20pembangunan%20ekonomi,Hidup%2C%20memperluas%20distribusi%20kebutuhan%20pokok>. Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2021. Pukul 5:01 WIB

harta itu berada pada orang yang berutang.” Sehingga utang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, utang secara bahasa utang juga dapat bermakna memberikan pinjaman. *Al Dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan *al-Qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, *dayn* lebih umum dari *al-qardh*. Menurut Abu Al-Kasim kata *dayn* berarti memberi utang atau berutang. dan kata *qardh* memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa utang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari.⁷⁸

2. Dasar Hukum Berutang

Hukum Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ

الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ

الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

⁷⁸Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Ke-5, Cet. Ke-3*.

فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭٓ أَن صَدُّوكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah Ayat 2)

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Niat tolong-menolong

yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.⁷⁹

3. Syarat Dan Rukun Utang Piutang

Adapun yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam utang-piutang adalah sebagai berikut:

a. Sighat

Yang dimaksud *sighat* akad adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara *fukaha* bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, “aku menerima” atau “aku ridha”.

b. Akad

Akad yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, *baligh*, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk.

c. Harta Yang Diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁸⁰

⁷⁹ Aziz and Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam.”

⁸⁰Ibid. .,129

4. Tata Cara Utang Piutang

- a. Utang Piutang Harus Ditulis Dan Dipersaksikan
 Firman Allah dalam QS. Al Baqarah:282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ

أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ

كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ

شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ

ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ

وَلْيُشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا

يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجِدَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمِ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.”

Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Kemudian persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.⁸¹

b. Pemberi Utang Atau Pinjaman Tidak Boleh Mengambil Keuntungan Atau Manfaat Dari Orang Yang Berutang

“Setiap utang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan.⁸²

c. Melunasi Utang Dengan Cara Yang Baik

Hal ini sebagaimana hadits berikut ini: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Nabi mempunyai utang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta

⁸¹Afriyenis, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.”h.7

⁸²Ibid.,8

dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. (Maka) beliau pun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi(pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal.” Maka Nabi bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (utang)”.

Termasuk cara yang baik dalam melunasi utang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima utang), melunasi utang di rumah atau ditempat tinggal pemberi utang, dan semisalnya.⁸³

- d. Memberikan Penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

Allah Berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ

تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

⁸³Ibid.

Diriwayatkan dari Abul Yusr seorang sahabat Nabi ia berkata Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya (pada hari kiamat), maka hendaklah ia menanggungkan waktu pelunasan utang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan utangnya.”

5. Prinsip-Prinsip Utang

Utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan *sunatullah* yang sudah digariskan oleh Allah. Bahkan pada awal ayat surat Al-Baqarah/2: 282, disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Hal ini menunjukkan bahwa utang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

- a. Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.
- b. Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatiddayn* atau terbelit utang. *Ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu *gharir rijal* atau mudah

dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah Saw., selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri atau *izzah* menjadi hilang.

- c. Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk memermalukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar utang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya dilarang berpergian ke luar negeri atau menghukum dengan hukuman yang berat.⁸⁴

6. Pentingnya Pembukuan Utang

Tren masyarakat pada zaman sekarang cenderung ingin berutang, karena utang semakin mudah diperoleh baik dari kreditur perorangan ataupun badan usaha (perbankan dan lainnya), namun kemudahan memperoleh utang ternyata tidak diikuti oleh kemampuan (kemudahan) membayar utang. Yang terjadi adalah masyarakat kesulitan melunasi utang dan makin terjerat oleh bertambah-tambahnya jumlah utang. Oleh karena itu untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul karena utang, Islam menganjurkan agar transaksi utang itu ditulis/dicatat atau dibukukan dalam bentuk sebuah kesepakatan kontrak yang disahkan oleh kedua belah pihak. Proses pencatatan

⁸⁴ Aziz and Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam.",

ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ
 أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
 بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب

الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تَجِدَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada Utangnya. jika yang berUtang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Kata *muamalah* sendiri bisa berarti kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya terkait kegiatan ekonomi satu pihak dengan pihak lainnya. Prof. Dr. Hamka dalam tafsir Al Azhar karangannya menjelaskan intisari ayat ini yakni tentang bagaimana Islam mengatur (menganjurkan) sebuah transaksi non tunai untuk dipersaksikan dan juga dicatat sebagai bukti dilakukannya transaksi sehingga menjadi dasar jika suatu saat timbul persoalan, hal lain adalah untuk menjaga maksud dan perilaku tidak baik seperti penipuan atau manipulasi data.

Islam bahkan mengatur tata cara penggunaan saksi. Saksi yang diperkenankan untuk mempersaksikan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas adalah dua orang laki-laki, namun bila kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi diperkenankan menggantinya dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Kemudian, dianjurkan oleh ayat tersebut bilamana terdapat selisih faham mengenai transaksi non tunai itu maka para saksi diminta untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dipersaksikan. Hal ini semata-mata untuk menjaga hubungan baik (*silaturrahim*) antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan muamalah karena kedua belah pihak pada dasarnya melandasi niatnya dalam konteks tolong menolong karena Allah Swt.

D. Konsep Utang Luar Negeri Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Dalam penjelasan teori-teori konvensional, setidaknya terdapat dua teori yang dapat menjelaskan tentang urgensi utang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan. Teori pertama mengatakan bahwa utang luar negeri, seperti halnya investasi asing, diperlukan untuk menutup *saving gap* dalam terminologi kelompok NeoKlasik. Jadi dalam hal ini Utang luar negeri dibutuhkan karena domestic saving tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan. Sebenarnya untuk menutup *saving gap* dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *debt creating flow* dan *non debt creating flow*.⁸⁵

DCF dapat berupa utang bilateral maupun multilateral, sedang NDCF berupa penanaman dan penyertaan modal seperti *Foreign Direct Investment* (FDI), *short term capital* dan *long term capital*. Teori yang kedua menjelaskan fenomena utang luar negeri dari sisi neraca pembayaran, dimana ia merupakan salah satu account pada neraca modal,

⁸⁵(Badan Pusat Statistik 2018) Encyclopedia Of Volcanoes. 2000. H.662

yang berfungsi mengakomodasikan kepentingan neraca berjalan yang bersifat otonom. Jadi bila neraca berjalan mengalami defisit, maka akan dikompensasikan dengan utang luar negeri dalam neraca modal. Dalam konteks ini utang luar negeri dapat berfungsi sebagai *gap filling*, yaitu mengisi gap akibat defisit neraca berjalan.⁸⁶

E. Konsep Utang Luar Negeri Dan Riba Dalam Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, utang luar negeri pemerintah dapat digolongkan kepada utang yang mengandung Riba Nasi'ah. Utang luar negeri pemerintah yang menjerat Indonesia saat ini disebabkan oleh beban bunga yang terjadi karena adanya penangguhan waktu pembayaran dan utang dalam bentuk mata uang asing. Sehingga pemerintah terpaksa berutang lagi untuk menutupi utang luar negeri yang lama dengan menambah utang luar negeri yang baru. Utang ini bisa dikelompokannya ke dalam Riba Nasi'ah, yaitu riba dalam transaksi utang piutang yang di dalamnya disyaratkan adanya penambahan yang diambil oleh pihak yang memberikan pinjaman dalam bentuk utang dengan penambahan waktu.

Dari pandangan Islam, praktek, proses serta implikasinya dari utang luar negeri yang diterapkan di Indonesia ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang yang dilakukan didasarkan pada riba. Karena dalam pelaksanaannya utang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adanya sistem bunga. Dimana dalam Islam adanya penerapan bunga ini mengarah kepada riba yang dilarang oleh Islam, terlepas dari seberapa rendahnya atau seberapa besarnya bunga tersebut.
2. Utang luar negeri menyebabkan jatuhnya martabat suatu bangsa. Dalam Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga integritas dengan baik secara individu maupun

⁸⁶Ibid.

bangsa. Dimana dalam hal ini akan kehilangan suatu kebebasan dalam mengatur kebijakannya akibat adanya tekanan dari pihak yang memberi utang.

3. Utang luar negeri melanggar prinsip *fair dealing* dalam Islam. Karena pada kejadian di masa lampau yang pernah terjadi bahwa tidak ada proses tawar menawar yang adil dalam pemberian utang. Dalam hal ini tawar menawar terjadi sangat bias ke arah keuntungan negara maju dan kerugian bagi negara penerima.⁸⁷

Dalam hal ini jika pada saat kondisi normal, utang pasti harus dibayarkan. Namun, dalam kondisi kesulitan, pailit dan krisis yang diderita oleh debitur, Al-qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi. Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah Ayat 280)

Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian terhadap krisis utang:

1. Penangguhan pembayaran utang sampai debitur mampu mengembalikan utangnya. Dalam konteks utang luar negeri perlu diadakan penjadwalan ulang

⁸⁷(“Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Selaku Lembaga Yang Berperan Dalam Memberikan Dukungan Kepada Proyek Yang Dipilih Sebagai Prioritas Sesuai Dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur,” n.d.)h.73.

- (*rescheduling*) pembayaran utang bersama dengan lembaga dan negara kreditur.
2. Peringatan pembayaran utang sesuai dengan kemampuan debitur. Pemberian keringanan ini besar kecilnya atau prosentasinya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
 3. Pembebasan seluruh utang. Dalam kondisi dimana debitur tidak mampu membayar utang, adalah sangat manusiawi dan terpuji bila kreditur mau membebaskan debitur dari seluruh utangnya.⁸⁸

Menurut bahasa, riba memiliki pengertian kelebihan, bertambah, berkembang, atau menggelembung. Menurut istilah, Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang dibebankan kepada orang yang meminjam harta seseorang akibat dari pengunduran janji pembayaran daripada batas waktu yang telah ditetapkan.⁸⁹

Menurut Sayyid Sabiq, kata *riba* berarti *al-ziyadah* (tambahan). Tambahan dimaksud adalah tambahan atas modal baik tambahan itu sedikit ataupun banyak.⁹⁰ Pengertian “riba” menurut istilah *syara'* (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu.⁹¹

1. Dasar Hukum Pelarangan Riba

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur’an, kata riba diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni al-Baqarah Ali Imran, al-Nisa’ dan

⁸⁸Ibid.

⁸⁹DalamIslam.Com.<https://DalamIslam.Com/Landasan-Agama/Fiqih/Pengertian-Riba>.Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2021.Pukul 8:12 WIB.

⁹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 231.

⁹¹Muhammad Rifai, *Et Al., Terjemah Kifayat Al-Akhyar*. (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 187.

al-Rum. Tiga surah pertama adalah “ayat madaniyah” (turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah Ar-Rum adalah “ayat Makkiah” (turun sebelum Nabi Hijrah).⁹² Ini berarti ayat pertama yang membahas tentang riba adalah firman Allah :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوْا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا۟
عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ
فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Ruum Ayat : 39)

Sebagaimana pula firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

⁹²Muhajirin, “Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran Balance Budget Dengan Defisit Budget).”Jurnal pranata sosial 2015.h.350

الرَّبِوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat kedua di atas menjelaskan dan memaparkan bahwa Allah telah mengharamkan riba dalam bentuk apapun, karena membawa *mudharat* atau dampak negatif bagi si peminjam dengan bunga yang terus bertambah. Namun, Allah telah mengajarkan untuk melakukan jual beli dan tidak mengharamkan berutang, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh-NYA.

2. Dampak Negatif Riba

Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik Riba, antara lain :

- a. Riba dapat menumbuhkan rasa permusuhan di antara individu dan melemahkan nilai sosial dan kekeluargaan. Selain itu, riba dapat, menimbulkan eksploitasi dan tindak kezhaliman pada pihak tertentu.
- b. Menumbuhkan sikap pemalas bagi orang yang mempunyai modal, dimana dia mampu mendapatkan uang banyak tanpa adanya sebuah usaha yang nyata.
- c. Mendorong manusia untuk menimbun harta sambil menunggu adanya kenaikan *interest rate*.
- d. Menimbulkan sifat elitisme dan jauh dari kehidupan masyarakat. Selain itu, mereka hanya mementingkan *interest* yang akan didapatkan tanpa melihat dan memperhatikan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.
- e. Membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya, seperti infaq, sedekah dan zakat.
- f. Medorong manusia untuk melakukan tindak kezhaliman dan eksploitasi terhadap orang lain, baik pinjaman yang bersifat produktif maupun konsumtif.⁹³

3. Memahami Konsep Riba Dalam Al-Qur'an

Menurut Quraish Shihab, tidak mudah menjelaskan hakikat riba, karena Al-Qur'an tidak menguraikannya secara rinci. Rasul pun tidak sempat menjelaskan secara tuntas, karena rangkaian ayat-ayat riba turun menjelang beliau wafat.

'Umar bin al-Khatthab sangat mendambakan kejelasan masalah riba ini, beliau berkata, "Sesungguhnya termasuk dalam bahagian akhir yang turun adalah ayat-ayat riba. Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskannya. "Maka tinggalkanlah apa yang

⁹³Afriyenis, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia."Hal.6.

meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu”⁹⁴.

Memahami konsep riba dalam Al-Qur'an yang dimaksud di sini, bukanlah mengenai hukumnya, halal atau haram, karena keharamannya telah disepakati (*ijma'*) oleh para ulama berdasarkan petunjuk nash-nash. Menurut Quraish Shihab, para ulama, sejak dulu hingga kini, ketika membahas masalah ini tidak melihat esensi riba untuk sekedar mengetahuinya. Akan tetapi mereka melihat dan membahasnya sambil meletakkan dalam benak mereka beberapa praktek transaksi ekonomi, guna mengetahui dan menetapkan apakah praktek-praktek tersebut sama dengan riba yang diharamkan itu sehingga ia pun menjadi haram, ataukah tidak sama.⁹⁵

Ada beberapa pandangan dalam menjelaskan riba dengan arti pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Menurut Ibn al-'Arabiy al-Malikiy, dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*, seperti dikutip Syafii Antonio, menjelaskan, bahwa “riba” secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud dalam Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syari'ah.⁹⁶

Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi penambahan tersebut secara adil. Seperti jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya.

⁹⁴Subeka, “Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 2016.h.105-120.

⁹⁵Said, “KONSEP AL- QUR ' AN TENTANG RIBA.”

⁹⁶Syafii Antonio, *Bank Syari'ah*. (Jakarta: Tazkiah Institut, 1999), H. 61.

Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan, karena selain menyertakan modal, juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.⁹⁷

Menurut M. Umar Capra, riba secara harfiah berarti adanya peningkatan, penambahan, atau pertumbuhan. Tetapi tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam, karena keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidak terlarang.⁹⁸

Bila diperhatikan surah al-Rum, ayat 39, yang dipandang ayat pertama berbicara tentang riba, dinilai oleh para ulama tafsir tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurthubiy, misalnya, menyebutkan bahwa riba yang dimaksud ayat tersebut adalah riba halal. 'Ikrimah, al-Dhahhak dan Ibn 'Abbas, sebagaimana dikutip al-Qurthubiy, mengatakan: riba ada dua macam, riba halal dan riba haram. Adapun yang dimaksud riba halal adalah yang dihadiahkan, dengan harapan mendapat balasan yang lebih baik. Yang demikian itu tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Riba jenis inilah yang disindir Tuhan dalam ayat ini. Sedangkan Ibn Katsir menamainya riba *mubah*.⁹⁹

Sayyid Qutub menulis, bahwa ketika itu ada sementara orang yang berusaha mengembangkan usahanya dengan memberi hadiah-hadiah kepada orang yang mampu, agar memperoleh imbalan yang lebih banyak. Maka ayat 39 Ar-Ruum menjelaskan bahwa hal demikian bukanlah cara pengembangan usaha yang sebenarnya, walaupun redaksi ayat ini mencakup semua

⁹⁷(Afriyenis 2016)Loc.Cit

⁹⁸Lihat Wirduyaningsih, Ed., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Perdana Media, 2005), H. 29.

⁹⁹Abu Al-Fida' Isma'Il Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Jilid Iii Cet. Ii.* (Cet. Ii; Kairo: Dar Al-Hadits, 1990), H. 418.

cara yang bertujuan mengembangkan harta dengan cara dan bentuk apapun yang bersifat penambahan (ribawi). Sayyid Qutub dalam catatan kakinya mengatakan bahwa cara ini tidak haram sebagaimana keharaman riba yang populer, tetapi bukan cara yang terpuji dan terhormat.¹⁰⁰

Quraish Shihab menjelaskan, bahwa untuk menyelesaikan hal tersebut perlu diperhatikan ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata-kata kunci yang terdapat di sana. Karena, sekalipun teks “*adh’afan mudha’afah*” merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan terakhir.¹⁰¹

Dengan turunnya surah Al-Baqarah, ayat 278-279, yang menegaskan keharaman riba secara menyeluruh, karena Al-qur’an memandang riba termasuk salah satu dosa besar yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan agama yang harus diperangi bila tidak meninggalkan riba. Allah dan rasul-Nya akan memerangi terhadap pelaku-pelaku riba.

Riba inilah, perbuatan jahiliyah yang sangat dimurkai oleh Allah, dan melalui ayat ini Allah swt menganjurkan hamba-Nya yang beriman agar memelihara ketaqwaan dalam tiap gerak langkah dalam bermuamalah dan amal perbuatan supaya benar-benar menurut tuntunan Allah swt, khususnya meninggalkan segala sisa-sisa harta ribawi, yang masih ada ditangan orang. Al-Maragiy memahami kandungan ayat ini sebagai isyarat yang menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak meninggalkan riba setelah adanya larangan Allah dan ancaman-Nya, maka orang tersebut dikatakan tidak beriman dan ia tetap di neraka.¹⁰²

¹⁰⁰Sayyid Quthub, *Fi Zhilal Al-Qur’an, Jilid V.* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1986), H. 2772.

¹⁰¹(Liquat Ali Khan Niazi 2007)Hlm.12

¹⁰²Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Malik dan Deny Kurnia, “Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 2, (2017)
- Abu Al-Fida’ Isma‘Il Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, Jilid Iii Cet. Ii*. Kairo: Dar Al-Hadits, 1990.
- Afriyenis, Winda. “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekoomi Islam* 1, No. 1 (2016): 1–16.
- Agustinus Bata Simi, Suhandak, Raden Rustam Hidayat. ““Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Pada Tahun 2003-2013),.” *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, Vol. 28, N (2015): 3.
- Alamsyah, Malikul Hafiz, Fani Ramadhani, And Nur Azizah. “Tinjauan Hutang Negara Dalam Perspektif Islam.” *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 1, No. 1 (2020): 62.
- Almizan. “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, No. 2 (2016): 203–22.
- Atmadja, Adwin Surya. “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan Dan Dampaknya (Adwin Surya Atmadja) Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan Dan Dampaknya.” *Akuntansi Dan Keuangan* 2, No. 1 (2000): 83–94.
- Aziz, Abdul, And Ramdansyah Ramdansyah. “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam.” *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, No. 1 (2016): 124.
- Badan Pusat Statistik. “Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2010-2018,” 2018.
- Bank Indonesia. ““Statistik Utang Luar Negeri’,” Vol. X, Xx (2020).
- Boedi Abdullah Dan Bseni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.

Cihwanul Kirom. “Utang Luar Negeri Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.” *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* Volume 1, (N.D.): 208.

Dalam Fatwa Nomor 32/Dsn-Mui/Ix/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, N.D.

Dan, Ekonomi, And Kebijakan Publik. “Kebijakan Indonesia Atas Utang Luar Negeri Dari Lembaga Keuangan Global” *Vii*, No. 8 (2015).

Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djumadi. “Konsep Pembangunan Ekonomi Persektif Islam.” *Tahkim* 12, No. 1 (2016): 1–16.

“<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Utangln.Pdf>,” N.D. Diakses pada 01 Juni 2021. Pukul 23:24 WIB.

“<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190214172655-532-369381/terlilit-warisan-utang-jokowi-demi-infrastruktur/1>.Diakses Pada 26 Mei 2021. Pukul 22:06 Wib,” N.D.

Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Pt Rajawali Pers, 2009.

Jan-Erik Lane Dan Svante Ersson. *Ekonomi Politik Komparatif:Demokrasi Dan Pertumbuhan Benarkah Kontradiktif*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2020.

Jawab, Penanggung, Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang, Pendanaan Pembangunan, Tim Penyusun, Rekomendasi Kebijakan, Tuti Riyati, Et Al. “Analisis Kebijakan Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeeri Pemerintah,” N.D.

“Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Kppip) Selaku Lembaga Yang Berperan Dalam Memberikan Dukungan Kepada Proyek Yang Dipilih Sebagai Prioritas Sesuai Dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur,” N.D.

- Komunikasi, Dinas, D A N Informatika, Kabupaten Bantul, Badan Pusat, And Statistik Kabupaten. "Indikator Ekonomi Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2018," 2018.
- Liquat Ali Khan Niazi. *Islamic Law Of Contract*. Lahore: Research Cell, Tt, 2007.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*,. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1999.
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Muhaimin. "Masalah Hutang Luar Negeri Indonesia Dan Alternatif Solusinya Dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro Islam." *Encyclopedia Of Volcanoes*, No. 1995 (2000): 662.
- Muhajirin. "Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran Balance Budget Dengan Defisit Budget)." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 3, No. 6 (2015): 350.
- Muhammad Rifai. *Et Al., Terjemah Kifayat Al-Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Munir, Zainal Arifin. "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer." *Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013* 12, No. 1 (2013): 241–57.
- Neng Dilah Nur Fadillah, As, And Hady Sutjipto. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Ekonomi-Qu* 8, No. 2 (2018): 212–26.
- Nur Rianto Dan Euis Amalia. *Teori Makroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 201ad.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing, 2008.
- Rangkuty, Dewi Mahrani, Maya Macia Sari, Simpang Tj, Kec Medan

- Sunggal, Kota Medan, And Sumatera Utara. “Analisis Utang Luar Negeri Dan Inflasi Indonesia Analysis Of Indonesia’s Foreign Debt And Inflation” 19, No. 1 (2019): 57–66.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali Uin Antasari Banjarmasin” 17, No. 33 (2018): 81–95.
- Said, Rukman Abdul Rahman. “Konsep Al- Qur ’ An Tentang Riba.” *Al-Asas* V, No. 15–16 (2020).
- Salah, Samsubar. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pinjaman Luar Negeri Serta Imbasnya Terhadap Apbn.” *Unisia* 31, No. 70 (2008): 343–63.
- Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, N.D.
- Satya, V. E. “Manajemen Hutang Pemerintah Dan Permasalahannya State Debt Management Analysis :” *Kajian* Vol. 20 No (2015): Hal. 59-74, 59– 74.
- Sayyid Quthub. *Fi Zhilal Al-Qur’an, Jilid V*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 1986.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid Ii*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1971.
- Subagiyo, Rokhmat, And Ahmad Budiman. “Analisis Komparatif Indikator Penerapan Utang Luar Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” N.D.
- Subeka, Achmat. “Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 7, No. 2 (2016): 105–26.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*,. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013.
- Suparmoko. *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Ke-5, Cet. Ke-3*. Yogyakarta: Bpfe, 2000.
- Suryokumoro, Herman, Sukarmi, And Hikmatul Ula. “Model

Pengawasan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri : Studi World Bank Dan Imf Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Patrika* 42, No. 2 (2020): 192–209.

Syafii Antonio. *Bank Syari'ah*. Jakarta: Tazkiah Institut, 1999.

Todaro, Michel P. *Economic Development, 5th Edition*. Edited By Longman Publishing. New York, 1994.

Yahya, Muchlis, And Edy Yusuf Agunggunanto. “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, No. 1 (2012): 65.

